



STAIN PEKALONGAN

KEPUTUSAN KETUA STAIN PEKALONGAN

NOMOR : 038 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA DANA PENELITIAN INDIVIDUAL DOSEN TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA STAIN PEKALONGAN

- Menimbang** :
1. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan nasional, terutama dalam kiprahnya untuk turut serta memecahkan sejumlah persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, maka perlu diadakan program penelitian individual yang ditetapkan dengan surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan;
 2. bahwa peningkatan mutu hasil penelitian dosen merupakan salah satu kegiatan yang penting untuk mewujudkan tujuan di atas;
 3. bahwa proposal penelitian dari nama-nama dosen sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini dinilai memenuhi kualifikasi dan keunggulan untuk dilaksanakan penelitian;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi ;
 3. Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian STAIN;
 4. Keputusan Menteri Agama Nomor 176 Tahun 2008 tentang STATUTA STAIN Pekalongan;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
 6. Surat Menteri Keuangan RI tentang pengesahan DIPA STAIN Pekalongan Tahun Anggaran 2015 Nomor : DIPA-025.04.2.423620/2015, tanggal 14 Nopember 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA STAIN PEKALONGAN TENTANG PENETAPAN PENERIMA DANA PENELITIAN INDIVIDUAL DOSEN TAHUN 2015.**
- KESATU** : Menetapkan nama-nama peneliti sebagai penerima dana penelitian Individual dosen tahun 2015 sebagaimana terlampir dalam keputusan surat ini;
- KEDUA** : Masing-masing peneliti mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menyusun rencana pelaksanaan penelitian;
 2. Mengumpulkan, menyusun dan menganalisis data;
 3. Merumuskan hasil penelitian dan melaporkan hasilnya kepada Ketua STAIN Pekalongan selambat-lambatnya **4 bulan** terhitung sejak ditetapkannya Surat Keputusan ini.

KETIGA : Masing-masing peneliti mendapat Dana Operasional Penelitian dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Bahan Penelitian Rp. 3.850.000/Judul
2. Belanja Penunjang Penelitian Rp. 3.350.000/Judul
3. Belanja Jasa Profesi Rp. 2.800.000/Judul

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

KUTIPAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan mestinya.

Ditetapkan di : Pekalongan

Pada Tanggal : 9 Maret 2015



KETUA,

ADE DEDI ROHAYANA

SALINAN Surat Keputusan ini di Sampaikan kepada :

1. Ketua STAIN Pekalongan
2. KPPN
3. Bendahara

**DAFTAR PENERIMA BANTUAN DANA OPERASIONAL PENELITIAN
PENELITIAN INDIVIDUAL DOSEN TAHUN 2015**

D	JUDUL PENELITIAN	PENELITI	BANTUAN DANA OPERASIONAL PENELITIAN		NO. REKENING
			BELANJA BAHAN PENELITIAN	BELANJA PENUNJANG PENELITIAN	
URUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM					
	PRAKTIK IBADAH HAJI : Antara Syari'at dan Fiqih	Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag	Rp. 3.850.000	Rp. 3.350.000	A.n. DR.ADE DEDI ROHAYANA,M.Ag No. Rek. 0068-01-022821-50-1 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
	Hadits Kuraib dalam Konsep Rukyatul Hilal (Studi Kasus terhadap Terjadinya Perbedaan Penetapan Awal Bulan Ramadhan)	Drs. H. Muslih Husein, M.Ag	Rp. 3.850.000	Rp. 3.350.000	A.n. DRS.M.MUSLIH,M.Ag No. Rek. 0068-01-022810-50-0 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
	Ekologi dalam Studi Islam (Kajian terhadap Pemikiran Ekologi Mudhafir Abdullah dan Suwito NS)	Maghfur, M.Ag	Rp. 3.850.000	Rp. 3.350.000	A.n. MAGHFUR,M.Ag No. Rek. 0068-01-022826-50-1 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
	Penerapan Syariat Islam (Studi Kritis atas pemikiran Abu Bakar Ba'asyir dalam bukunya Risalah Tauhid dan Tadzkiroh)	Dr. H. Makrum Kholil, M.Ag	Rp. 3.850.000	Rp. 3.350.000	A.n. DR.MAKRUM,M.Ag No. Rek. 0068-01-022812-50-2 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
	Penetapan Wali Nikah (Studi Peranan Petugas Pencatat Nikah di Kota Pekalongan dalam Penetapan Wali Nikah Terhadap Anak yang Lahir Kurang dari 6 Bulan Pada Pemeriksaan Pernikahan)	Drs. H. Tubagus Surur, M.Ag	Rp. 3.850.000	Rp. 3.350.000	A.n. DRS.AHMAD TUBAGUS SURUR,M.Ag No. Rek. 0068-01- 022820-50-5 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
	Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Putusan Nafkah Istri dan Anak dalam Cerai Talak di Pengadilan Agama Batang Tahun 2014	H. Sam'ani, M.Ag	Rp. 3.850.000	Rp. 3.350.000	A.n. SAM'ANI No. Rek.0068-01- 022822-50-7 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
	Perempuan dalam Etalase Partai Politik Islam (Prespektif Legal Feminism tentang Pola Rekrutmen Calon Legislatif Perempuan dan Implikasinya dalam Pemilu Legislatif 2014 di Kota Pekalongan)	Dr.Shinta Rismawati, SH, MH	Rp. 3.850.000	Rp. 3.350.000	A.n. SHINTA DEWI RISMAWATI,M.HUM No. Rek. 0068-01-022339-50-4 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
	Madzhab Fiqih Sunni yang tidak Berkembang; Analisis Faktor dan Sejarah	Dr. Ali Trigiayatno, M.Ag	Rp. 3.850.000	Rp. 3.350.000	A.n. ALI TRIGIATNO,M.Ag No. Rek. 0068-01-022938-50-2 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
	Membangun Model Kewirausahaan Sosial Pada Industri Batik di Kota Pekalongan	Karima Tamara, MM	Rp. 3.850.000	Rp. 3.350.000	A.n. KARIMA TAMARA, ST,MM No. Rek. 0034-01-026751-50-9 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
	Kontruksi Pemikiran Filsafat Hukum Islam Hasbi Ash Shiddieqy (Telaah	H. Moh Fateh, M.Ag	Rp. 3.850.000	Rp. 3.350.000	A.n. MOHAMMAD FATEH,M.Ag No. Rek. 0068-01-022854-50-4 (Bank BRI Cab. Pekalongan)

	Metodologis)				
11	Integrasi Adil Gender Dalam Materi dan Strategi Pembelajaran Pada Majelis Taklim di Kota Pekalongan (Upaya Membangun Pola Relasi Sosial Berkesetaraan dan Berkeadilan Gender)	Dra.Hj.Rita Rahmawati,M.Pd	Rp. 3.850.000	Rp. 3.350.000	A.n. RITA RAHMAWATI, M.Pd No. Rek. 0068-01-022831-50-6 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
12	Persepsi Tanggung Jawab Sosial Managemen terhadap Keberlangsungan Usaha (Studi Kasus di Perusahaan Tekstil di Pekalongan)	Hj. Rinda Asytuti,M.SI	Rp. 3.850.000	Rp. 3.350.000	A.n. RINDA ASYTUTI, M.SI No. Rek. 0068-01-022868-50-3 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
13	Pengelolaan Baitul Maal Pada BMT di Kota Pekalongan	Kuat Ismanto, M.Ag	Rp. 3.850.000	Rp. 3.350.000	A.n. KUAT ISMANTO, M.Ag No. Rek. 0068-01-023493-50-5 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
14	Analisis Komparatif dan Eksploratif terhadap Kualitas Pelayanan Bank Syariah dan Bank Konvensional di Kota Pekalongan	Nalim, M.SI	Rp. 3.850.000	Rp. 3.350.000	A.n. NALIM, M.Si No. Rek. 0068-01-022886-50-1 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
15	Manajemen Pembelajaran Berbasis Bakat (Pendekatan Model Kluster pada Kelompok Bermain 29 Masyitoh Desa Trayeman Kabupaten Tegal)	Mansur Chadi Mursid, MM	Rp. 3.850.000	Rp. 3.350.000	A.n. MANSUR CHADI MURSID, MM No. Rek. 0068-01-024517-50-6 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
16	Al Istidlali Bil Qawaid Al Fiqhiyyah Fi Majali Al Muamalat Al maliyah " Dirasat Tahliliyah Li Fatawa Al Haiah Al Syar'iyah Al Wathaniyyah Bi Indonesia "	Dr. Zawawi, M.A	Rp. 3.850.000	Rp. 3.350.000	A.n. ZAWAWI No. Rek. 0068-01-022889-50-9 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
17	Islamic Microfinance, Financial System And Economic Growth : A Theoretical Framework And Findings From Indonesia	Muhammad Sulthoni, M.Ag	Rp. 3.850.000	Rp. 3.350.000	A.n. M.SHULTHONI,MA, M.S.I.No. Rek.0068-01-022883-50-3 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
18	Strategi Promosi Industri Batik Pekalongan (Penerapan,Kemudahan dan Tantangan)	Tamamudin, MM	Rp. 3.850.000	Rp. 3.350.000	A.n. TAMAMUDIN No. Rek.0068-01-022905-50-9 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
19	Kyai Langgar dan Bank Syariah (Studi terhadap Kontruksi Bank Syariah menurut Kyai Langgar)	Am. Khafidz Ma'sum, M.Ag	Rp. 3.850.000	Rp. 3.350.000	A.n. AM. MUH. KHAFID MA'SHUM No. Rek. 0068-01-022855-50-0 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
20	Disiplin Kehadiran Dosen (Kajian Yuridis atas Peraturan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 2 Tahun 2013 tentang Disiplin Kehadiran Dosen di Lingkungan Perguruan Tinggi Islam)	Muchsin, M.Hum	Rp. 3.850.000	Rp. 3.350.000	A.n. ACHMAD MUHSIN, SH.I M.Hum No. Rek. 0068-01-022890-50-0 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
21	Makna "Aza" dalam Al-Qur'an (Studi tentang makna "Aza" dan Hubungannya dengan Haid)	Dr. Hasan Bisyrri, M.Ag	Rp. 3.850.000	Rp. 3.350.000	A.n. MOH.HASAN BISYRI, M.Ag No. Rek. 0068-01-022825-50-5 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
22	Islamic Branding, Religiusitas dan Keputusan Konsumen terhadap Produk	Nasrullah, MM	Rp. 3.850.000	Rp. 3.350.000	A.n. MUHAMMAD NASRULLAH,S.E No. Rek. 0068-01-022900-50-9 (Bank BRI Cab.

					Pekalongan)
23	Efektifitas Iklan Digital Google Ads	Ahmad Rosyid, SE, Akt, M.SI	Rp. 3.850.000	Rp. 3.350.000	A.n. AHMAD ROSYID, S.E No. Rek. 0068-01-022901-50-5 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
24	Efektifitas Pemberdayaan Ekonomi Nelayan Pasca Melaut (Studi Evaluasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan	Iwan Zaenul Fuad, SH, MH	Rp. 3.850.000	Rp. 3.350.000	A.n IWAN ZAENUL FUAD, SH.M.H No. Rek. 0068-01-022902-50-1 (Bank BRI Cab.Pekalongan)
25	Ilmu Ekonomi Islam Dalam Kerangka Integrasi Keilmuan (Rumusan Muhammad Anas Az-Zarqa)	Ali Amin Isfandiar, M.Ag	Rp. 3.850.000	Rp. 3.350.000	A.n ALI AMIN ISFANDIAR, M.Ag No. Rek. 0068-01-022858-50-8 (Bank BRI Cab.Pekalongan)
26	Menggugat Otoritas Ijma' (Studi terhadap Pemikiran Al-Fakhr Al-Razi dalam Karyanya Al-Mahsul Fi 'Ilm 'Ilm Al-Usul)	Dr. Ahmad Jalaludin, M.Ag	Rp. 3.850.000	Rp. 3.350.000	A.n. AKHMAD JALALUDIN, M.A No. REK. 0068-01-022836-50-6 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
27	Pengaruh Suku Bunga Rerata Kredit dan Deposito Bank Konvensional Terhadap Margin Rerata Pembiayaan Murabahah Bank Syari'ah di Indonesia	Agus Fahrina, M.SI	Rp. 3.850.000	Rp. 3.350.000	A.n. AGUS FAHRINA, M.S.I No. Rek.0068-01-022895-50-0 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
28	Wajib Daftar Jaminan Fidusia dalam Pembiayaan Mudharabah (Kajian Efektifitas Pelaksanaan Pasal 11 Undang-undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia di Baitul Maal Wat Tamwil(BMT) Kota Pekalongan)	Triana Shofiani, SH, MH	Rp. 3.850.000	Rp. 3.350.000	A.n. TRIANAH SOFIANI, SH, MH No. Rek. 0068-01-022951-50-0 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
29	The Role Of Spritual Intuition In Hospitality Industry (Integrating Intuitive Skills in The Organization Strategic Planning Process	Dr. Susminingsih, M.Ag	Rp. 3.850.000	Rp. 3.350.000	A.n. SUSMININGSIH, M.AG No. Rek. 3030-01-000466-50-3 (Bank BRI Unit Kraton - Pekalongan)
30	Strategi Pemberdayaan Usaha Batik di Pekalongan dalam Menghadapi Era Masyarakat Ekonomi Asean 2015	Siti Aminah Chaniago, M. SI	Rp. 3.850.000	Rp. 3.350.000	A.n. SITI AMINAH CANIAGO, M.SI No. Rek. 0068-01-022861-50-1 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
31	Pembiayaan Usaha Mikro Melalui Zakat (Analisis Penerapan di Baznas Kota Pekalongan)	Aenurofik, MA	Rp. 3.850.000	Rp. 3.350.000	A.n. AENUROFIK, M.A No. Rek. 0068-01-024515-50-4 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
32	Pengaruh Kondisi Sosial dalam Penetapan Illat Hukum Zakat Pertanian	Abdul Hamid, MA	Rp. 3.850.000	Rp. 3.350.000	A.n. ABDUL HAMID, M.A No. Rek. 0068-01-024516-50-0 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
33	Fungsionalisasi Hadits dalam Lajnah Bahsul Masail NU (Studi tentang Dinamika Penggunaan Hadits dalam Bahsul Masail NU Tahun 1926-2010 M)	Mubarok, Lc, M.S.I	Rp. 3.850.000	Rp. 3.350.000	A.n. MUBAROK, M.S.I No. Rek. 0068-01-022839-50-4 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
34	Students Communication Strategies in Performing Spoken Task	Dewi Puspitasari, M.Pd	Rp. 3.850.000	Rp. 3.350.000	A.n. DEWI PUSPITASARI, M.Pd No. Rek. 0068-01-022882-50-7 (Bank BRI Cab. Pekalongan)

35	Model Pembelajaran Bahasa Indonesia Melalui Situs Electronic Learning (E-Learning) Gratis Quipper School Indonesia	Isriani Hardini, M.A	Rp. 3.850.000	Rp. 3.350.000	A.n. ISRIANI HARDINI,SS,MA No. Rek 0068-01-022891-50-6 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
36	Peta Wali Hakim dalam Pernikahan di Kota Pekalongan (Studi Kasus Pada KUA Kota Pekalongan)	Abdul Aziz, M.Ag	Rp. 3.850.000	Rp. 3.350.000	A.n. ABDUL AZIZ, M.Ag No. Rek. 0068-01-022847-50-7 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
37	Reformulasi Penentuan Margin Keuntungan (Profit Margin) : Kritik atas Penentuan Profit Sharing dan Revenue Sharing Lembaga Keuangan Syari'ah	Ahmad Syukron, M.EI	Rp. 3.850.000	Rp. 3.350.000	A.n. AHMAD SYUKRON, M.EI No. Rek. 0068-01-022857-50-2 (Bank BRI Cab. Pekalongan)

JURUSAN TARBİYAH

1	Analisis Sistem Manajemen Akreditasi Madrasah Tsanawiyah di Kabupaten Pekalongan	Dr. H. Muhlisin, M.Ag	Rp. 3.850.000	Rp. 3.350.000	A.n. H. MUHLISIN,M.Ag No. Rek 0068-01-020057-50-4 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
2	Implementasi Model Siklus Belajar Berbantuan Lembar Kerja Mahasiswa dan Buku Ajar untuk Meningkatkan Hasil Belajar Mahasiswa dan Kualitas Perkuliahan Mata Kuliah SBM Prodi PAI Tahun Ajar 2014/2015	H. Zaenal Mustakim, M.Ag	Rp. 3.850.000	Rp. 3.350.000	A.n. ZAENAL MUSTAKIM,M.Ag No. Rek 0068-01-022823-50-3 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
3	Model dan Strategi Pengembangan Kurikulum Madrasah Tsanawiyah (Kasus Kota Pekalongan)	Dr. H. Imam Suraji, M.Ag	Rp. 3.850.000	Rp. 3.350.000	A.n. DRS.H.IMAM SURAJI,M.Ag No. Rek 0068-01-022806-50-1 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
4	Implementasi Pemahaman Konsep Abstrak pada Materi Pembelajaran PAI bagi Peserta Didik Tunarungu di Kota Pekalongan (Studi atas Eksistensi Siswa Tunarungu dalam Lingkungan Keluarga)	Dr. M. Sugeng Sholehudin, M.Ag	Rp. 3.850.000	Rp. 3.350.000	A.n. MOH.SUGENG SOLEHUDIN,M.Ag No. Rek 0068-01-022332-50-2 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
5	Pengamalan Keberagaman Mahasiswa Tarbiyah STAIN Pekalongan	Dr. Sopiah, M.Ag	Rp. 3.850.000	Rp. 3.350.000	A.n.SOPIAH No. Rek. 3031-01-020475-53-6 (Bank BRI Unit Wiradesa)
6	Organisasi Perempuan Islam dan Perannya dalam Meningkatkan Kualitas Keberagaman (Studi di Kota Pekalongan)	Drs. Hj. Musfirotun Yusuf, MM	Rp. 3.850.000	Rp. 3.350.000	A.n.DRA.HJ.MUSFIROTUN YUSUF,MM No. Rek. 1365-01-000219-50-7 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
7	Interpretasi Masyarakat terhadap Tradisi Manaqib Syekh Abdul Qodir Al-Jaelany (Studi Kasus di Desa Mranggen Kec. Mranggen Kabupaten Demak)	H. Ismail, M.Ag	Rp. 3.850.000	Rp. 3.350.000	A.n. Drs.H.ISMAIL,M.Ag No. Rek. 0068-01-022817-50-2 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
8	Perempuan Pekerja Seks Komersial dan Ritual Keagamaan (Studi tentang Ritual Keagamaan Perempuan Pekerja Seks Komersial di Pangkalan Truk Penun dan Kabupaten Batang)	Drs. H. Fachrullah, M.Hum	Rp. 3.850.000	Rp. 3.350.000	A.n.DRS.H.FACHRULLAH,M.HUM No. Rek. 0068-01-022828-50-3 (Bank BRI Cab. Pekalongan)


9	Pembelajaran Matematika Berwawasan Lingkungan dengan Model Inkuiri dalam Kurikulum Integratif di MTs IN Kota Pekalongan	H. Salafudin, M.Si	Rp. 3.850.000	Rp. 3.350.000	A.n. H. SALAFUDIN, M.Si No. Rek. 0068-01-022834-50-4 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
10	Madrasah bagi Masyarakat Marjinal (Kontribusi Madrasah terhadap Pendidikan Masyarakat Brebes Selatan)	Dwi Istiyani, M.Ag	Rp. 3.850.000	Rp. 3.350.000	A.n. DWI ISTIYANI, M.Ag No. Rek. 0068-01-022867-50-7 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
11	"Peran Komite Sekolah dalam Manajemen Berbasis Sekolah di SMP Negeri 7 Kota Tegal Eks Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI)"	Afroni, M.Ag	Rp. 3.850.000	Rp. 3.350.000	A.n. AKHMAD AFRONI, M.Md No. Rek. 0068-01-022894-50-4 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
12	Metode Pembelajaran Pendidikan Agama Islam bagi Anak Berkebutuhan Khusus (Studi Kasus di Sekolah Dasar Luar Biasa Wiradesa)	Nur Khasanah, M.Ag	Rp. 3.850.000	Rp. 3.350.000	A.n. NUR KHASANAH, M.Ag No. Rek. 0549-01-002606-50-5 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
13	Kesantunan Berbahasa Kaum Feminis dalam Novel " Perempuan di Titik Nol " Karya Nawal El-Sa'dawi	Musoffa Basyir, MA	Rp. 3.850.000	Rp. 3.350.000	A.n. MUSOFFA BASYIR, M.A No. Rek. 0068-01-022896-50-6 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
14	Terapi Psiko-Problem Mahasiswa Melalui Maqamat dan Ahwal dalam Ilmu Tasawuf di STAIN Pekalongan	Miftahul Huda, M.Ag	Rp. 3.850.000	Rp. 3.350.000	A.n. MIFTAHUL HUDA, M.Ag No. Rek. 3045-01-000299-50-1 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
15	Efektifitas Pemanfaatan Sumber Belajar bagi Peningkatan Hasil Belajar Mahasiswa Non Madrasah STAIN Pekalongan (Studi Kasus pada Mata Kuliah Hadits Tarbawi Tahun Akademik 2015)	H. Ahmad Rifai, M.Ag	Rp. 3.850.000	Rp. 3.350.000	A.n. DRS.H.AHMAD RIFAI, M.Pd No. Rek. 0101-01-032359-50-4 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
16	Implikasi Peraturan Bupati Pemasang Nomer 26 Tahun 2014 Terhadap Kualitas Moral Calon Kepala Desa di Kabupaten Pemasang	Agus Khumaedy, M.Ag	Rp. 3.850.000	Rp. 3.350.000	A.n. AGUS KHUMAEDY, M.Ag No. Rek 0068-01-022863-50-3 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
17	Pola Pendidikan Karakter di Kalangan Keluarga Nelayan (Studi Kasus di Desa Jambean Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan)	Abdul Khobir, M.Ag	Rp. 3.850.000	Rp. 3.350.000	A.n. ABDUL KHOBIR No. Rek.0068-01-022840-50-5 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
18	Problematika Pendekatan Scientific pada Pembelajaran Aqidah Kurikulum 2013	Aris Nur Hamidi, M.Ag	Rp. 3.850.000	Rp. 3.350.000	A.n. ARIS NUR HAMIDI, M.Ag No. Rek.0068-01-022824-50-9 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
19	Analisis Wawasan Multikultural pada Kurikulum 2013 Bidang Studi IPS SMP/MTS Kelas VIII	M. Yasin Abidin, M.Pd	Rp. 3.850.000	Rp. 3.350.000	A.n. MOHAMMAD YASIN ABIDIN, M.Pd No. Rek.0068-01-027357-50-7 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
20	Sejarah Sosial Pesantren Menurut KH. Saifuddin Zuhri (1965-1985)	Dr. Slamet Untung, M.Ag	Rp. 3.850.000	Rp. 3.350.000	A.n. DR.SLAMET UNTUNG, M.AG No. Rek. 0068-01-022832-50-2 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
21	Model Pembelajaran Berbasis Etika-Sufistik Dalam Kitab Adab Al Alim Wa Al-Muta'allim Karya K.H. Hasyim Asy'ari	Ahmad Ta'rifn, MA	Rp. 3.850.000	Rp. 3.350.000	A.n. AHMAD TA'RIFIN, M.A No. Rek. 5970-01-000011-50-1 (Bank BRI Cab. Pekalongan)

22	Remaja Minoritas di Sekolah (Kajian Pembentukan Identitas Diri, Penyesuaian Diri dan Prasangka Sosial Remaja Minoritas di Kota Pekalongan)	Siti Mumun Muniroh, MA	Rp. 3.850.000	Rp. 3.350.000	A.n. SITI MUMUN MUNIROH No. Rek 0068-01-022898-50-8 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
23	Tipologi Kepengikutan (Followership Types) Pegawai Administrasi di Lingkungan STAIN Pekalongan	Mutammam, M.Ed	Rp. 3.850.000	Rp. 3.350.000	A.n. MUTAMMAM, M.ED No. Rek. 0068-01-022838-50-8 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
24	Aplikasi Model Penilaian Berbasis Portofolio dalam Pembelajaran Menulis Mahasiswa (Penelitian Tindakan di Prodi PAI Jurusan Tarbiyah STAIN Pekalongan)	Umum Budi K, M. Hum	Rp. 3.850.000	Rp. 3.350.000	A.n. UMUM BUDI KARYANTO, M.Hum No Rek. 0068-01-022856-50-6 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
25	Kemunculan dan Perkembangan PTAIN dari Kacamata Bourdieu: Studi Sosiologis terhadap Fenomena Modernisasi PTAIN di Indonesia	Dr. Nur Kholis, MA	Rp. 3.850.000	Rp. 3.350.000	A.n. NUR KHOLIS, MA No Rek. 0330-01-027510-50-6 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
26	Model Pembelajaran Bahasa Arab Orientalis (Analisis Isi Buku Bahasa Arab Modern Karya Prof. Dr. Eckehard Schulz)	Moh Jaeni, M.Pd	Rp. 3.850.000	Rp. 3.350.000	A.n. MUHAMAD JAENI, M.Pd, M.Ag No. Rek. 0068-01-023490-50-7 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
27	Manajemen Bimbingan Konseling MI/SD (Impelementasi Program Bimbingan Konseling di MI/SD Kota Pekalongan)	Ely Mufidah, M.Si	Rp. 3.850.000	Rp. 3.350.000	A.n. ELY MUFIDAH, M.S.I No. Rek. 3690-01-008196-53-0 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
28	Konsep Pendidikan Islam Menurut Al-Syaikh Mustafa Al-Ghulayaniy (Kajian Kitab Izah al-Nisylin Karya al-Syaik Mustafa al-Ghulayaniy	Khoirul Basyar, M.Si	Rp. 3.850.000	Rp. 3.350.000	A.n. KHOIRUL BASYAR, M.S.I No. Rek. 0068-01-022873-50-8 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
29	Falsifikasi Analisis Statistik	Mutho'in, M.Ag	Rp. 3.850.000	Rp. 3.350.000	A.n. MUTHO'IN, M.Ag No. Rek. 0068-01-023491-50-3 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
30	Pemaknaan dan Sikap Siswa Keluarga Pencuri Kayu terhadap Fungsi Ekologis Hutan (Studi Kasus Siswa SDN 3 Begal Bandar Batang)	Maskhur, M.Ag	Rp. 3.850.000	Rp. 3.350.000	A.n. MASKHUR, M.AG No. Rek. 0068-01-022853-50-8 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
31	Penelusuran Bahasa Simbul dan Biografi Fuqoha dalam Kitab-kitab Fiqih Syafi'iyah	Ali Burhan, MA	Rp. 3.850.000	Rp. 3.350.000	A.n. ALI BURHAN, M.A No. Rek. 3690-01-015005-53-4 (Bank BRI Unit Buaran - Pekalongan)
32	Pengaruh Lingustik Bahasa Arab Terhadap Perbedaan Pendapat para Mujtahid (Studi Kitab Bidayat Al-Mujtahid Karya Ibnu Rusyd)	Abdul Basith, M.Ag	Rp. 3.850.000	Rp. 3.350.000	A.n. ABDUL BASITH, M.Pd No. Rek. 3690-01-015936-53-1 (Bank BRI Cab. Pekalongan)

JURUSAN USHULUDIN DAN DAKWAH

1	Kepuasan Kerja Dosen STAIN Pekalongan Ditinjau dari Masa Kerja dan Persepsinya Tentang Sertifikasi	Amat Zuhri	Rp. 3.850.000	Rp. 3.350.000	A.n. AMAT ZUHRI, M.Ag No. Rek. 0068-01-022843-50-3 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
---	--	------------	---------------	---------------	---

2	Nasionalisme Kaum Tarekat (Survey Antropologi Sufi terhadap Konsep dan Aksi Kebangsaan Abah Anom)	Dr.H. Imam Hanafi, M.Ag	Rp. 3.850.000	Rp. 3.350.000	A.n. DR. IMAM KANAFI, M.AG No. Rek. 0068-01-022833-50-8 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
3	Pengaruh Persepsi Ancaman antar Kelompok, Identifikasi Kelompok, dan Kepribadian terhadap Pemahaman Konsep Jihad	Dr. Esti Zaduqisti, M.Si	Rp. 3.850.000	Rp. 3.350.000	A.n. ESTI ZADUQISTI, M.Si No. Rek. 0068-01-022903-50-7 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
4	Sanad Keguruan dalam Tradisi Keilmuan Nusantara (Analisis Intellectual Network dalam Kitab Al-Mafakhir Al-Saniyyah Fi Al-Asanid Al-Aliyyah Al-Qudsiyyah Karya Syaikh 'Abdul Hamid Kudus [1861-1915])	Arif Chasanul Muna, M.A	Rp. 3.850.000	Rp. 3.350.000	A.n. ARIF CHASANUL MUNA, LC No. Rek. 0068-01-022875-50-0 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
5	Kematangan Beragama Masyarakat Industri Batik Pekalonganditinjau Dari Keyakinan Terhadap Rukun Iman Dan Persepsinyatentang Kegiatan Keagamaan	Tri Astutik Haryati, M.Ag	Rp. 3.850.000	Rp. 3.350.000	A.n. TRI ASTUTIK HARYATI, M.AG No. Rek. 0068-01-022841-50-1 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
6	Strukturalisme Genetik dalam Diwan Imam Syafii (Analisis Intrinsik dan Ekstrinsik)	Muhandis Azzuhri, MA	Rp. 3.850.000	Rp. 3.350.000	A.n. H. MUHANDIS AZZUHRI, LC, M.A No. Rek. 0068-01-022874-50-4 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
7	Tradisi "Ngapati" (Upacara Selamatan 4 bulan Janin) di Masyarakat Banyu Urip Kota Pekalongan (Studi Living Hadits)	Hasan Su'aid, M.Si	Rp. 3.850.000	Rp. 3.350.000	A.n. HASAN SU'AIDI, MSI No. Rek. 0068-01-022881-50-1 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
8	Gagasan Integralisasi Syari'ah dan Tasawuf Al-Ghazali (Kajian Kitab Bidayah Al-Hidayah)	Miftahul Ula, M.Ag	Rp. 3.850.000	Rp. 3.350.000	A.n. MIFTAHUL ULA, M.Ag No. Rek. 0068-01-022869-50-9 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
9	Metode Tafsir Al-Qur'an : Telaah atas Buku Pelajaran Tafsir di Madrasah Aliyah	Misbahudin, MA	Rp. 3.850.000	Rp. 3.350.000	A.n. MISBAKHUDIN, Lc, M.Ag No. Rek. 0068-01-022904-50-3 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
10	Keadilan Gender Al-Qur'an: Peran Resiprokal Perempuan dalam Keluarga	Kurdi, M.Si	Rp. 3.850.000	Rp. 3.350.000	A.n. KURDI, M.S.I No. Rek. 0068-01-024513-50-2 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
JUMLAH			Rp. 304.150.000	Rp. 264.650.000	



LAMPIRAN II - SURAT KEPUTUSAN KETUA STAIN PEKALONGAN

Nomor : 038 Tahun 2015

Tanggal : 9 Maret 2015

DAFTAR PENERIMA NARASUMBER PENELITI
PENELITIAN INDIVIDUAL DOSEN TAHUN 2015

NO	JUDUL PENELITIAN	PENELITI	BELANJA JASA PROFESI	NO. REKENING
JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM				
1	PRAKTIK IBADAH HAJI : Antara Syari'at dan Fiqih	Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag	Rp. 2.800.000	A.n. DR.ADE DEDI ROHAYANA,M.Ag No. Rek. 0068-01-022821-50-1 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
2	Hadits Kuraib dalam Konsep Rukyatul Hilal (Studi Kasus terhadap Terjadinya Perbedaan Penetapan Awal Bulan Ramadhan)	Drs. H. Muslih Husein, M.Ag	Rp. 2.800.000	A.n. DRS.M.MUSLIH,M.Ag No. Rek. 0068-01-022810-50-0 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
3	Ekologi dalam Studi Islam (Kajian terhadap Pemikiran Ekologi Mudhafir Abdullah dan Suwito NS)	Maghfur, M.Ag	Rp. 2.800.000	A.n. MAGHFUR,M.Ag No. Rek. 0068-01-022826-50-1 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
4	Penerapan Syariat Islam (Studi Kritis atas pemikiran Abu Bakar Ba'asyir dalam bukunya Risalah Tauhid dan Tadzkirah)	Dr. H. Makrum Kholil, M.Ag	Rp. 2.800.000	A.n. DR.MAKRUM,M.Ag No. Rek. 0068-01-022812-50-2 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
5	Penetapan Wali Nikah (Studi Peranan Petugas Pencatat Nikah di Kota Pekalongan dalam Penetapan Wali Nikah Terhadap Anak yang Lahir Kurang dari 6 Bulan Pada Pemeriksaan Pernikahan)	Drs. H. Tubagus Surur, M.Ag	Rp. 2.800.000	A.n. DRS.AHMAD TUBAGUS SURUR,M.Ag No. Rek. 0068-01-022820-50-5 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
6	Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Putusan Nafkah Istri dan Anak dalam Cerai Talak di Pengadilan Agama Batang Tahun 2014	H. Sam'ani, M.Ag	Rp. 2.800.000	A.n. SAM'ANI No. Rek.0068-01-022822-50-7 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
7	Perempuan dalam Etalase Partai Politik Islam (Prespektif Legal Feminism tentang Pola Rekrutmen Calon Legislatif Perempuan dan Implikasinya dalam Pemilu Legislatif 2014 di Kota Pekalongan)	Dr.Shinta Rismawati, SH, MH	Rp. 2.800.000	A.n. SHINTA DEWI RISMAWATI,M.HUM No. Rek. 0068-01-022339-50-4 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
8	Madzhab Fiqih Sunni yang tidak Berkembang; Analisis Faktor dan Sejarah	Dr. Ali Trigiyatno, M.Ag	Rp. 2.800.000	A.n. ALI TRIGIATNO,M.Ag No. Rek. 0068-01-022938-50-2 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
9	Membangun Model Kewirausahaan Sosial Pada Industri Batik di Kota Pekalongan	Karima Tamara, MM	Rp. 2.800.000	A.n. KARIMA TAMARA, ST,MM No. Rek. 0034-01-026751-50-9 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
10	Kontruksi Pemikiran Filsafat Hukum Islam Hasbi Ash Shiddieqy (Telaah Metodologis)	H. Moh Fateh, M.Ag	Rp. 2.800.000	A.n. MOHAMMAD FATEH,M.Ag No. Rek. 0068-01-022854-50-4 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
11	Integrasi Adil Gender Dalam Materi dan Strategi Pembelajaran Pada Majelis Taklim di Kota Pekalongan (Upaya Membangun Pola Relasi Sosial Berkesetaraan dan Berkeadilan Gender)	Dra.Hj.Rita Rahmawati,M.Pd	Rp. 2.800.000	A.n. RITA RAHMAWATI, M.Pd No. Rek. 0068-01-022831-50-6 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
12	Persepsi Tanggung Jawab Sosial Managemen terhadap Keberlangsungan Usaha (Studi Kasus di Perusahaan Tekstil di Pekalongan)	Hj. Rinda Asyuti,M.SI	Rp. 2.800.000	A.n. RINDA ASYTUTI, M.SI No. Rek. 0068-01-022868-50-3 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
13	Pengelolaan Baitul Maal Pada BMT di Kota Pekalongan	Kuat Ismanto, M.Ag	Rp. 2.800.000	A.n. KUAT ISMANTO, M.Ag No. Rek. 0068-01-023493-50-5 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
14	Analisis Komparatif dan Eksploratif terhadap Kualitas Pelayanan Bank Syariah dan Bank Konvensional di Kota Pekalongan	Nalim, M.SI	Rp. 2.800.000	A.n. NALIM, M.Si No. Rek. 0068-01-022886-50-1 (Bank BRI Cab. Pekalongan)

15	Manajemen Pembelajaran Berbasis Bakat (Pendekatan Model Kluster pada Kelompok Bermain 29 Masyitoh Desa Trayeman Kabupaten Tegal)	Mansur Chadi Mursid, MM	Rp. 2.800.000	A.n. MANSUR CHADI MURSID, MM No. Rek. 0068-01-024517-50-6 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
16	Al Istidlali Bil Qawaid Al Fiqhiyyah Fi Majali Al Muamalat Al maliyah " Dirasat Tahliliyah Li Fatawa Al Haiah Al Syar'iyah Al Wathaniyyah Bi Indonesia "	Dr. Zawawi, M.A	Rp. 2.800.000	A.n. ZAWAWI No. Rek. 0068-01-022889-50-9 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
17	Islamic Microfinance, Financial System And Economic Growth : A Theoretical Framework And Findings From Indonesia	Muhammad Sulthoni, M.Ag	Rp. 2.800.000	A.n. M.SHULTHONI,MA, M.S.No. Rek.0068-01-022883-50-3 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
18	Strategi Promosi Industri Batik Pekalongan (Penerapan,Kemudahan dan Tantangan)	Tamamudin, MM	Rp. 2.800.000	A.n. TAMAMUDIN No. Rek.0068-01-022905-50-9 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
19	Kyai Langgar dan Bank Syariah (Studi terhadap Kontruksi Bank Syariah menurut Kyai Langgar)	Am. Khafidz Ma'sum, M.Ag	Rp. 2.800.000	A.n. AM. MUH. KHAFIG MA'SHUM No. Rek. 0068-01-022855-50-0 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
20	Disiplin Kehadiran Dosen (Kajian Yuridis atas Peraturan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 2 Tahun 2013 tentang Disiplin Kehadiran Dosen di Lingkungan Perguruan Tinggi Islam)	Muchsin, M.Hum	Rp. 2.800.000	A.n. ACHMAD MUHSIN, SH.I M.Hum No. Rek. 0068-01-022890-50-0 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
21	Makna "Aza" dalam Al-Qur'an (Studi tentang makna "Aza" dan Hubungannya dengan Haid)	Dr. Hasan Bisyrri, M.Ag	Rp. 2.800.000	A.n. MOH.HASAN BISYRI, M.Ag No. Rek. 0068-01-022825-50-5 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
22	Islamic Branding, Religiusitas dan Keputusan Konsumen terhadap Produk	Nasrullah, MM	Rp. 2.800.000	A.n. MUHAMMAD NASRULLAH,S.E No. Rek. 0068-01-022900-50-9 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
23	Efektifitas Iklan Digital Google Ads	Ahmad Rosyid, SE, Akt, M.SI	Rp. 2.800.000	A.n. AHMAD ROSYID, S.E No. Rek. 0068-01-022901-50-5 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
24	Efektifitas Pemberdayaan Ekonomi Nelayan Pasca Melaut (Studi Evaluasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan	Iwan Zaenul Fuad, SH, MH	Rp. 2.800.000	A.n IWAN ZAENUL FUAD, SH.M.H No. Rek. 0068-01-022902-50-1 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
25	Ilmu Ekonomi Islam Dalam Kerangka Integrasi Keilmuan (Rumusan Muhammad Anas Az-Zarqa)	Ali Amin Isfandiar, M.Ag	Rp. 2.800.000	A.n ALI AMIN ISFANDIAR, M.Ag No. Rek. 0068-01-022858-50-8 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
26	Menggugat Otoritas Ijma' (Studi terhadap Pemikiran Al-Fakhr Al-Razi dalam Karyanya Al-Mahsul Fi 'Ilm 'Ilm Al-Usul)	Dr. Ahmad Jalaludin, M.Ag	Rp. 2.800.000	A.n. AKHMAD JALALUDIN, M.A No. REK. 0068-01-022836-50-6 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
27	Pengaruh Suku Bunga Rerata Kredit dan Deposito Bank Konvensional Terhadap Margin Rerata Pembiayaan Murabahah Bank Syari'ah di Indonesia	Agus Fahrina, M.SI	Rp. 2.800.000	A.n. AGUS FAHRINA, M.S.I No. Rek.0068-01-022895-50-0 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
28	Wajib Daftar Jaminan Fidusia dalam Pembiayaan Mudharabah (Kajian Efektifitas Pelaksanaan Pasal 11 Undang-undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia di Baitul Maal Wat Tamwil(BMT) Kota Pekalongan)	Triana Shofiani, SH. MH	Rp. 2.800.000	A.n. TRIANAH SOFIANI, SH, MH No. Rek. 0068-01-022951-50-0 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
29	The Role Of Spritual Intuition In Hospitality Industry (Integrating Intuitive Skills in The Organization Strategic Planning Process	Dr. Susminingsih, M.Ag	Rp. 2.800.000	A.n. SUSMININGSIH, M.AG No. Rek. 3030-01-000466-50-3 (Bank BRI Unit Kraton - Pekalongan)
30	Strategi Pemberdayaan Usaha Batik di Pekalongan dalam Menghadapi Era Masyarakat Ekonomi Asean 2015	Siti Aminah Chaniago, M. SI	Rp. 2.800.000	A.n. SITI AMINAH CANIAGO, M.SI No. Rek. 0068-01-022861-50-1 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
31	Pembiayaan Usaha Mikro Melalui Zakat (Analisis Penerapan di Baznas Kota Pekalongan)	Aenurofik, MA	Rp. 2.800.000	A.n. AENUROFIK, M.A No. Rek. 0068-01-024515-50-4 (Bank BRI Cab. Pekalongan)


32	Pengaruh Kondisi Sosial dalam Penetapan Illat Hukum Zakat Pertanian	Abdul Hamid, MA	Rp. 2.800.000	A.n. ABDUL HAMID, M.A No. Rek. 0068-01-024516-50-0 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
33	Fungsionalisasi Hadits dalam Lajnah Bahsul Masail NU (Studi tentang Dinamika Penggunaan Hadits dalam Bahsul Masail NU Tahun 1926-2010 M)	Mubarak, Lc, M.S.I	Rp. 2.800.000	A.n. MUBAROK, M.S.I No. Rek. 0068-01-022839-50-4 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
34	Students Communication Strategies in Performing Spoken Task	Dewi Puspitasari, M.Pd	Rp. 2.800.000	A.n. DEWI PUSPITASARI, M.Pd No. Rek. 0068-01-022882-50-7 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
35	Model Pembelajaran Bahasa Indonesia Melalui Situs Electronic Learning (E-Learning) Gratis Quipper School Indonesia	Isriani Hardini, M.A	Rp. 2.800.000	A.n. ISRIANI HARDINI, SS, MA No. Rek 0068-01-022891-50-6 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
36	Peta Wali Hakim dalam Pernikahan di Kota Pekalongan (Studi Kasus Pada KUA Kota Pekalongan)	Abdul Aziz, M.Ag	Rp. 2.800.000	A.n. ABDUL AZIZ, M.Ag No. Rek. 0068-01-022847-50-7 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
37	Reformulasi Penentuan Margin Keuntungan (Profit Margin) : Kritik atas Penentuan Profit Sharing dan Revenue Sharing Lembaga Keuangan Syariah	Ahmad Syukron, M.EI	Rp. 2.800.000	A.n. AHMAD SYUKRON, M.EI No. Rek. 0068-01-022857-50-2 (Bank BRI Cab. Pekalongan)

JURUSAN TARBIIYAH

1	Analisis Sistem Manajemen Akreditasi Madrasah Tsanawiyah di Kabupaten Pekalongan	Dr. H. Muhlisin, M.Ag	Rp. 2.800.000	A.n. H. MUHLISIN, M.Ag No. Rek 0068-01-020057-50-4 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
2	Implementasi Model Siklus Belajar Berbantuan Lembar Kerja Mahasiswa dan Buku Ajar untuk Meningkatkan Hasil Belajar Mahasiswa dan Kualitas Perkuliahan Mata Kuliah SBM Prodi PAI Tahun Ajar 2014/2015	H. Zaenal Mustakim, M.Ag	Rp. 2.800.000	A.n. ZAENAL MUSTAKIM, M.Ag No. Rek 0068-01-022823-50-3 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
3	Model dan Strategi Pengembangan Kurikulum Madrasah Tsanawiyah (Kasus Kota Pekalongan)	Dr. H. Imam Suraji, M.Ag	Rp. 2.800.000	A.n. DRS.H. IMAM SURAJI, M.Ag No. Rek 0068-01-022806-50-1 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
4	Implementasi Pemahaman Konsep Abstrak pada Materi Pembelajaran PAI bagi Peserta Didik Tunarungu di Kota Pekalongan (Studi atas Eksistensi Siswa Tunarungu dalam Lingkungan Keluarga)	Dr. M. Sugeng Sholehudin, M.Ag	Rp. 2.800.000	A.n. MOH. SUGENG SOLEHUDIN, M.Ag No. Rek 0068-01-022332-50-2 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
5	Pengamalan Keberagaman Mahasiswa Tarbiyah STAIN Pekalongan	Dr. Sopiah, M.Ag	Rp. 2.800.000	A.n. SOPIAH No. Rek. 3031-01-020475-53-6 (Bank BRI Unit Wiradesa)
6	Organisasi Perempuan Islam dan Perannya dalam Meningkatkan Kualitas Keberagaman (Studi di Kota Pekalongan)	Drs. Hj. Musfirotun Yusuf, MM	Rp. 2.800.000	A.n. DRA. HJ. MUSFIROTUN YUSUF, MM No. Rek. 1365-01-000219-50-7 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
7	Interpretasi Masyarakat terhadap Tradisi Manaqib Syekh Abdul Qodir Al-Jaelany (Studi Kasus di Desa Mranggen Kec. Mranggen Kabupaten Demak)	H. Ismail, M.Ag	Rp. 2.800.000	A.n. DRS. H. ISMAIL, M.Ag No. Rek. 0068-01-022817-50-2 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
8	Perempuan Pekerja Seks Komersial dan Ritual Keagamaan (Studi tentang Ritual Keagamaan Perempuan Pekerja Seks Komersial di Pangkalan Truk Penunjang Kabupaten Batang)	Drs. H. Fachrullah, M.Hum	Rp. 2.800.000	A.n. DRS. H. FACHRULLAH, M.HUM No. Rek. 0068-01-022828-50-3 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
9	Pembelajaran Matematika Berwawasan Lingkungan dengan Model Inkuiri dalam Kurikulum Integratif di MTs IN Kota Pekalongan	H. Salafudin, M.SI	Rp. 2.800.000	A.n. H. SALAFUDIN, M.SI No. Rek. 0068-01-022834-50-4 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
10	Madrasah bagi Masyarakat Marjinal (Kontribusi Madrasah terhadap Pendidikan Masyarakat Brebes Selatan)	Dwi Istiyani, M.Ag	Rp. 2.800.000	A.n. DWI ISTIYANI, M.Ag No. Rek. 0068-01-022867-50-7 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
11	"Peran Komite Sekolah dalam Manajemen Berbasis Sekolah di SMP Negeri 7 Kota Tegal Eks Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI)"	Afroni, M.Ag	Rp. 2.800.000	A.n. AKHMAD AFRONI, M.Md No. Rek. 0068-01-022894-50-4 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
12	Metode Pembelajaran Pendidikan Agama Islam bagi Anak Berkebutuhan Khusus (Studi Kasus di Sekolah Dasar Luar Biasa Wiradesa)	Nur Khasanah, M.Ag	Rp. 2.800.000	A.n. NUR KHASANAH, M.Ag No. Rek. 0549-01-002606-50-5 (Bank BRI Cab. Pekalongan)

13	Kesantunan Berbahasa Kaum Feminis dalam Novel " Perempuan di Titik Nol " Karya Nawal El-Sa'dawi	Musoffa Basyir, MA	Rp. 2.800.000	A.n. MUSOFFA BASYIR, M.A No. Rek. 0068-01-022896-50-6 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
14	Terapi Psiko-Problem Mahasiswa Melalui Maqamat dan Ahwal dalam Ilmu Tasawuf di STAIN Pekalongan	Miftahul Huda, M.Ag	Rp. 2.800.000	A.n. MIFTAHUL HUDA, M.Ag No. Rek. 3045-01-000299-50-1 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
15	Efektifitas Pemanfaatan Sumber Belajar bagi Peningkatan Hasil Belajar Mahasiswa Non Madrasah STAIN Pekalongan (Studi Kasus pada Mata Kuliah Hadits Tarbawi Tahun Akademik 2015)	H. Ahmad Rifai, M.Ag	Rp. 2.800.000	A.n. DRS.H.AHMAD RIFAI, M.Pd No. Rek. 0101-01-032359-50-4 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
16	Implikasi Peraturan Bupati Pemasang Nomer 26 Tahun 2014 Terhadap Kualitas Moral Calon Kepala Desa di Kabupaten Pemasang	Agus Khumaedy, M.Ag	Rp. 2.800.000	A.n. AGUS KHUMAEDY, M.Ag No. Rek 0068-01-022863-50-3 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
17	Pola Pendidikan Karakter di Kalangan Keluarga Nelayan (Studi Kasus di Desa Jambean Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan)	Abdul Khobir, M.Ag	Rp. 2.800.000	A.n. ABDUL KHOBIR No. Rek.0068-01-022840-50-5 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
18	Problematika Pendekatan Scientific pada Pembelajaran Aqidah Kurikulum 2013	Aris Nur Hamidi, M.Ag	Rp. 2.800.000	A.n. ARIS NUR HAMIDI, M.Ag No. Rek.0068-01-022824-50-9 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
19	Analisis Wawasan Multikultural pada Kurikulum 2013 Bidang Studi IPS SMP/MTS Kelas VIII	M. Yasin Abidin, M.Pd	Rp. 2.800.000	A.n. MOHAMMAD YASIN ABIDIN, M.Pd No. Rek.0068-01- 027357-50-7 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
20	Sejarah Sosial Pesantren Menurut KH. Saifuddin Zuhri (1965-1985)	Dr. Slamet Untung, M.Ag	Rp. 2.800.000	A.n. DR.SLAMET UNTUNG, M.AG No. Rek. 0068-01-022832-50-2 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
21	Model Pembelajaran Berbasis Etika-Sufistik Dalam Kitab Adab Al Alim Wa Al-Muta'allim Karya K.H. Hasyim Asy'ari	Ahmad Ta'rifin, MA	Rp. 2.800.000	A.n. AHMAD TA'RIFIN, M.A No. Rek. 5970-01-000011-50-1 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
22	Remaja Minoritas di Sekolah (Kajian Pembentukan Identitas Diri, Penyesuaian Diri dan Prasangka Sosial Remaja Minoritas di Kota Pekalongan)	Siti Mumun Muniroh, MA	Rp. 2.800.000	A.n. SITI MUMUN MUNIROH No. Rek 0068-01-022898-50-8 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
23	Tipologi Kepengikutan (Followership Types) Pegawai Administrasi di Lingkungan STAIN Pekalongan	Mutammam, M.Ed	Rp. 2.800.000	A.n. MUTAMMAM, M.ED No. Rek. 0068-01-022838-50-8 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
24	Aplikasi Model Penilaian Berbasis Portofolio dalam Pembelajaran Menulis Mahasiswa (Penelitian Tindakan di Prodi PAI Jurusan Tarbiyah STAIN Pekalongan)	Umum Budi K, M. Hum	Rp. 2.800.000	A.n. UMUM BUDI KARYANTO, M.Hum No Rek. 0068-01- 022856-50-6 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
25	Kemunculan dan Perkembangan PTAIN dari Kacamata Bourdieu: Studi Sosiologis terhadap Fenomena Modernisasi PTAIN di Indonesia	Dr. Nur Kholis, MA	Rp. 2.800.000	A.n. NUR KHOLIS, MA No Rek. 0330-01-027510-50-6 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
26	Model Pembelajaran Bahasa Arab Orientalis (Analisis Isi Buku Bahasa Arab Modern Karya Prof. Dr. Ekehard Schulz)	Moh Jaeni, M.Pd	Rp. 2.800.000	A.n. MUHAMAD JAENI, M.Pd, M.Ag No. Rek. 0068-01-023490- 50-7 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
27	Manajemen Bimbingan Konseling MI/SD (Impelementasi Program Bimbingan Konseling di MI/SD Kota Pekalongan)	Ely Mufidah, M.Si	Rp. 2.800.000	A.n. ELY MUFIDAH, M.S.I No. Rek. 3690-01-008196-53-0 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
28	Konsep Pendidikan Islam Menurut Al-Syaikh Mustafa Al-Ghulayaniy (Kajian Kitab Izah al-Nisyilin Karya al-Syaik Mustafa al-Ghulayaniy	Khoirul Basyar, M.Si	Rp. 2.800.000	A.n. KHOIRUL BASYAR, M.S.I No. Rek. 0068-01-022873-50-8 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
29	Falsifikasi Analisis Statistik	Mutho'in, M.Ag	Rp. 2.800.000	A.n. MUTHO'IN, M.Ag No. Rek. 0068-01-023491-50-3 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
30	Pemaknaan dan Sikap Siswa Keluarga Pencuri Kayu terhadap Fungsi Ekologis Hutan (Studi Kasus Siswa SDN 3 Begal Bandar Batang)	Maskhur, M.Ag	Rp. 2.800.000	A.n. MASKHUR, M.AG No. Rek. 0068-01-022853-50-8 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
31	Penelusuran Bahasa Simbul dan Biografi Fuqoha dalam Kitab-kitab Fiqih Syafi'iyah	Ali Burhan, MA	Rp. 2.800.000	A.n. ALI BURHAN, M.A No. Rek. 3690-01-015005-53-4 (Bank BRI Unit Buaran - Pekalongan)

32	Pengaruh Lingustik Bahasa Arab Terhadap Perbedaan Pendapat para Mujtahid (Studi Kitab Bidayat Al-Mujtahid Karya Ibnu Rusyd)	Abdul Basith, M.Ag	Rp. 2.800.000	A.n. ABDUL BASITH, M.Pd No. Rek. 3690-01-015936-53-1 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
JURUSAN USHULUDIN DAN DAKWAH				
1	Kepuasan Kerja Dosen STAIN Pekalongan Ditinjau dari Masa Kerja dan Persepsinya Tentang Sertifikasi	Amat Zuhri	Rp. 2.800.000	A.n. AMAT ZUHRI, M.Ag No. Rek. 0068-01-022843-50-3 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
2	Nasionalisme Kaum Tarekat (Survey Antropologi Sufi terhadap Konsep dan Aksi Kebangsaan Abah Anom)	Dr.H. Imam Hanafi, M.Ag	Rp. 2.800.000	A.n. DR. IMAM KANAFI, M.AG No. Rek. 0068-01-022833-50-8 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
3	Pengaruh Persepsi Ancaman antar Kelompok, Identifikasi Kelompok, dan Kepribadian terhadap Pemahaman Konsep Jihad	Dr. Esti Zaduqisti, M.Si	Rp. 2.800.000	A.n. ESTI ZADUQISTI, M.Si No. Rek. 0068-01-022903-50-7 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
4	Sanad Keguruan dalam Tradisi Keilmuan Nusantara (Analisis Intellectual Network dalam Kitab Al-Mafakhir Al-Saniyyah Fi Al-Asanid Al-Aliyyah Al-Qudsiyyah Karya Syaikh 'Abdul Hamid Kudus [1861-1915])	Arif Chasanul Muna, M.A	Rp. 2.800.000	A.n. ARIF CHASANUL MUNA, LC No. Rek. 0068-01-022875-50-0 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
5	Kematangan Beragama Masyarakat Industri Batik Pekalongan ditinjau Dari Keyakinan Terhadap Rukun Iman Dan Persepsinya tentang Kegiatan Keagamaan	Tri Astutik Haryati, M.Ag	Rp. 2.800.000	A.n. TRI ASTUTIK HARYATI, M.AG No. Rek. 0068-01-022841-50-1 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
6	Strukturalisme Genetik dalam Diwan Imam Syafii (Analisis Intrinsik dan Ekstrinsik)	Muhandis Azzuhri, MA	Rp. 2.800.000	A.n. H. MUHANDIS AZZUHRI, LC, M.A No. Rek. 0068-01-022874-50-4 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
7	Tradisi "Ngapati" (Upacara Selamatan 4 bulan Janin) di Masyarakat Banyu Urip Kota Pekalongan (Studi Living Hadits)	Hasan Su'aid, M.Si	Rp. 2.800.000	A.n. HASAN SU'AIDI, MSI No. Rek. 0068-01-022881-50-1 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
8	Gagasan Integralisasi Syari'ah dan Tasawuf Al-Ghazali (Kajian Kitab Bidayah Al-Hidayah)	Miftahul Ula, M.Ag	Rp. 2.800.000	A.n. MIFTAHUL ULA, M.Ag No. Rek. 0068-01-022869-50-9 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
9	Metode Tafsir Al-Qur'an : Telaah atas Buku Pelajaran Tafsir di Madrasah Aliyah	Misbahudin, MA	Rp. 2.800.000	A.n. MISBAKHUDDIN, Lc, M.Ag No. Rek. 0068-01-022904-50-3 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
10	Keadilan Gender Al-Qur'an: Peran Resiprokal Perempuan dalam Keluarga	Kurdi, M.Si	Rp. 2.800.000	A.n. KURDI, M.S.I No. Rek. 0068-01-024513-50-2 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
J U M L A H			Rp. 2.21.200.000	




KETUA,

ADE DEDI ROHAYANA

LAPORAN HASIL PENELITIAN

TINJAUAN YURIDIS UPAYA PELAKSANAAN PUTUSAN NAFKAH ISTRI DAN ANAK DALAM CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA BATANG TAHUN 2015



Oleh :

S a m ' a n i

**PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(P3M)
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN**

**MENDAPAT BANTUAN BIAYA DARI DIPA
STAIN PEKALONGAN
TAHUN 2015**

**LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN**

- A. Judul **TINJAUAN YURIDIS UPAYA PELAKSANAAN
PUTUSAN NAFKAH ISTRI DAN ANAK DALAM
CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA BATANG
:TAHUN 2015**
- B. Bentuk Penelitian : Penelitian Lapangan
- C. Kategori : Penelitian Individu
- D. Identitas Peneliti
- a. Nama Lengkap : H. Sam'ani, M.A
 - b. NIP : 19730505 199903 1 002
 - c. Jenis Kelamin : Laki-laki
 - d. Pangkat/Gol/Ruang : Penata Tk. I (III/d)
 - e. Jabatan Fungsional : Lektor
 - f. Bidang Keahlian : Ilmu Fiqh
 - g. Jurusan/Prodi : Syariah / Hukum Keluarga
- E. Anggota Peneliti : -
- F. Unit Kerja : STAIN Pekalongan
- G. Jangka Waktu Penelitian : 4 bulan
- H. Biaya Penelitian : Rp 7.200.000,- (Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)

Pekalongan, 9 Juli 2015


Mengetahui,
Kepala P3M STAIN Pekalongan



Maghfur, M.Ag
NIP. 797305062000031003



Peneliti




H. Sam'ani, M.A
NIP. 19730505 199903 1 002

Disahkan,
Ketua STAIN Pekalongan



Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag
NIP. 197101151998031005



ABSTRAK

Ketika Pengadilan Agama atau Majelis Hakim telah memutuskan pembebanan nafkah kepada istri baik dalam bentuk nafkah iddah, mut'ah, dan biaya pemeliharaan anak, bisa jadi atau bahkan seringkali suami tidak mempunyai i'tikad baik untuk melaksanakan putusan tersebut dengan sukarela. Sehingga putusan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama hanya berada diatas kertas. Hal ini tentu sangat merugikan pihak istri. Oleh karena itu seyogyanya pihak pengadilan harus melakukan langkah-langkah tertentu dalam upaya menjamin terlaksananya suatu putusan sehingga putusan yang telah ditetapkan benar-benar mempunyai kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum.

Fokus rumusan masalah dalam penelitian adalah bagaimana langkah-langkah Pengadilan Agama Batang dalam mengupayakan pelaksanaan putusan nafkah istri dan anak akibat cerai talak dan apa dasar hukum Pengadilan agama Batang dalam melakukan upaya agar putusan nafkah istri dan anak bisa dilaksanakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Batang. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini dimaksudkan agar dapat mengetahui serta mendeskripsikan secara jelas dan rinci kegiatan yang berkaitan dengan langkah-langkah Pengadilan Agama Batang dalam menjamin eksekusi putusan nafkah istri dan anak serta dasar hukum yang digunakan dalam melakukan langkah-langkah tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa langkah yang dilakukan Pengadilan Agama Batang dalam mengupayakan pelaksanaan putusan nafkah istri dan anak akibat cerai talak, yakni : a.) Menunda pelaksanaan sidang ikrar talak apabila suami belum bisa melunasi kewajiban nafkah iddah, nafkah muth'ah, nafkah madziah (jika diputuskan), dan bulan pertama biaya hadlanah , kecuali bila istri mengizinkan pelaksanaan ikrar talak meskipun suami belum melunasinya. Akan tetapi penundaan ini tidak boleh melebihi enam bulan sehingga ketika sudah sampai enam bulan dan suami belum juga mampu membayar kewajibannya ikrar talak tetap harus dilaksanakan. Karena pada dasarnya tidak ada aturan hukum penundaan ikrar talak karena belum adanya pelunasan nafkah iddah, mut'ah, dan hadlanah. Walaupun ada penundaan ikrar talak hanya dimaksudkan untuk melindungi hak-hak mantan istri, b.) Jika sidang ikrar talak sudah dilaksanakan dan suami belum melunasi kewajibannya Pengadilan Agama hanya melakukan tindakan persuasif dengan memberikan nasihat dan pengetahuan bahwa kewajiban suami yang telah diputuskan Pengadilan Agama adalah hutang yang harus dibayar oleh suami kepada istri.

Langkah-langkah Pengadilan agama Batang dalam melakukan upaya agar putusan nafkah istri dan anak bisa dilaksanakan seperti tersebut diatas tidak berdasarkan peraturan tertulis apapun, baik perundang-undangan, SK Mahkamah Agung, SK Pengadilan Tinggi Agama, maupun SK Pengadilan Agama. Hal ini dilakukan semata-mata hasil ijtihad hakim dalam upaya menegakkan hukum dan menjamin pelaksanaan Peradilan yang seadil-adilnya. Serta demi melindungi hak istri sebagai pihak yang lemah ketika terjadi perceraian. Langkah tersebut telah dilakukan sejak dahulu dan dipertahankan pelaksanaannya sampai saat ini. Sebab masih dianggap efektif dan efisien untuk menjamin terlaksananya eksekusi nafkah istri dan anak . Langkah-langkah diatas secara yuridis tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan di Indonesia, sebab sampai saat ini belum ada aturan yang mengatur sanksi hukum bagi suami yang enggan membayar nafkah iddah istri saat terjadi perceraian.

Daftar Isi

TINJAUAN YURIDIS UPAYA PELAKSANAAN PUTUSAN NAFKAH ISTRI DAN ANAK DALAM CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA BATANG

TAHUN 2014

Bab I Pendahuluan.....

- A. Latar Belakang Masalah.....
- B. Rumusan Masalah.....
- C. Tujuan Dan Kegunaan.....
- D. Telaah Pustaka.....
- E. Kerangka Teori
- F. Metode Penelitian

Bab II Konsep Hak Nafkah Istri dan Anak

- A. Hak Nafkah Istri
- 1. Dasar Hukum Kewajiban Nafkah Istri
- 2. Syarat Hak Nafkah Istri
- 3. Nafkah Istri Pasca Perceraian
- 4. Nafkah Istri dalam Perundang-undangan di Indonesia
- B. Hak Nafkah anak.....
- 1. Pengertian dan Kedudukan Anak
- 2. Hak Nafkah Anak
- 3. Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua

Bab III. Profil Pengadilan Agama Batang.....

- A. Pengadilan Agama Batang.dan Sejarah Berdirinya.....
- B. Struktur dan Fungsi Organisasi Pengadilan Agama Kelas IB Batang
- C. Tugas Pokok Dan Wewenang Pengadilan Agama Batang.....

D. Keadaan Perkara Pengadilan Agama Batang Tahun 2014.....

Bab IV Upaya Pelaksanaan Putusan Nafkah Istri dan Anak di Pengadilan Agama Batang.....

A. Problem Putusan Nafkah Istri dan Anak dalam Cerai Talak

B. Upaya Pengadilan Agama Batang dalam menjamin Pelaksanaan Putusan Nafkah Istrr dan Anak.....

C. Dasar Hukum Upaya Pengadilan Agama Batang dalam menjamin Pelaksanaan Putusan Nafkah Istrr dan Anak

D. . Analisis Yuridis Langkah PA Batang dalam Putusan Nafkah Istri dan Anak

Bab V Penutup

A. Kesimpulan

B. Saran-Saran

C. Keterbatasan Studi.....

Daftar Pustaka

Profil Peneliti

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia yang melaksanakan perkawinan pada dasarnya selalu mengharapkan kebahagiaan hidup yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* untuk selamanya. Hal ini sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”¹.

Namun kenyataannya di dalam sebuah kehidupan rumah tangga terkadang terjadi perselisihan dan percekocokan antara suami istri, walaupun pada dasarnya mereka selalu menginginkan adanya penyesuaian pendapat dan pandangan hidup yang seirama namun tidak mustahil di antara suami istri terdapat perbedaan watak, sifat, tabiat, pendidikan dan pandangan hidup, terkadang karena salah satu hal bisa menimbulkan kerenggangan atau ketidakcocokan antara suami istri dan bahkan jika masalah yang timbul sudah dirasa tidak ada solusi untuk menyatukan keduanya kembali maka perceraian akan menjadi solusi diantara keduanya.

Islam memberikan toleransi terhadap kemungkinan terjadinya perceraian jika perceraian dirasakan jalan terbaik yang harus ditempuh oleh keduanya sekalipun pada prinsipnya perceraian merupakan hal yang paling di benci oleh Allah. Sebagaimana

¹ Lihat UUP No.1 Tahun 1974, begitu pula dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan dalam pasal 3 yaitu: “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*”

hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa “ perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah talak.²

Makna hadits ini menunjukkan bahwa perceraian itu hendaknya merupakan upaya terakhir yang mestinya bisa untuk di hindari. Di dalam al-Quran banyak ayat yang bisa dirujuk untuk menstimulasi perkawinan agar senantiasa dapat di pertahankan. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah ayat 229 :

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya: “Talak itu dua kali. Maka jika kamu mau rujuk, peganglah dengan baik, dan jika kamu mau lepaskan, lepaskan dengan baik”³.

Maksud dalam ayat tersebut menyatakan bahwa talak yang ditetapkan Allah sekali sesudah sekali. Dan suami berhak merujuk istrinya dengan baik sesudah talak pertama, dan begitu pula ia masih berhak merujuknya dengan baik sesudah talak kedua kialinya⁴. Misi ayat ini untuk memberikan dukungan agar perkawinan senantiasa utuh dapat ditunjukkan oleh penahanan perceraian, artinya jika perceraian diungkap dengan menggunakan satu talak maka masih bisa dirujuk, kecuali jika telah diucapkan talak yang ketiga maka berakhirlah perkawinan. Dengan kata lain perceraian merupakan alternatif terakhir yang boleh ditempuh jika bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhannya. Namun demikian fenomena perceraian di masyarakat dari tahun ke tahun semakin meningkat, bahkan terkesan tidak lagi menjadi solusi yang paling darurat dalam menjalankan pernikahan, namun perkara sepelepun bisa berujung pada perceraian.

Tata cara perceraian di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 38-41, Kompilasi Hukum Islam pasal 113-162 dan hal-hal teknis

² Sebagaimana H.R Ibnu Majah, dalam Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al Qazwiny, *Sunan Ibnu Majah*, jilid 1, Beirut: Dar al fikr, 1995, hal. Lihat pula hadits riwayat Abu Daud, Lih. Jalaluddin al- Suyuthi, *Al-Jami al- Shagir*, Juz I, Bandung: Al Ma’arif, tt., hal. 5. Lih. Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*, Jilid 8, Semarang: PT Petraya Mitrajaya, 2001, hal 238.

³ QS.al-Baqarah (2):229, Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur’an DEPAG RI, *Al-Qur’an dan terjemahnya*, Jakarta : Mujamma’ Malik Fahd, 1971, hal. 60

⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah Jilid 8*, Bandung : PT. Al-Maarif, 1980, hal. 60

lainnya dalam Peraturan Menteri Agama No.3 Tahun 1975. Sejak berlakunya Undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang perkawinan yang termasuk di dalamnya tentang perceraian, maka tata cara talak harus melalui campur tangan Pengadilan Agama. Dengan demikian apabila suami hendak mengucapkan talak kepada istrinya maka ia harus mengajukan permohonan izin kepada Pengadilan Agama untuk mengucapkan ikrar talak. Selanjutnya Pengadilan Agama akan melihat dan menilai alasan yang diajukan, sehingga apabila “terpaksa” terjadi perceraian akan tercipta perceraian secara baik dan adil..

Permohonan cerai talak pada dasarnya berbentuk *voluntair* akan tetapi pada hakikatnya adalah termasuk perkara *contensius*, karena didalamnya mengandung unsur sengketa. Oleh karena itu harus diproses sebagai perkara *contensius* guna untuk melindungi hak-hak istri dalam mencari upaya keadilan⁵. Apabila telah terjadi perceraian, maka mantan suami masih mempunyai kewajiban terhadap mantan istri, sebagaimana yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 149 yang meliputi:

1. Pemberian mut'ah yang layak
2. Memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah
3. Melunasi mahar yang masih terhutang
4. Memberikan biaya hadhonah bagi anak yang belum berumur 21 tahun.

Pemberian nafkah oleh mantan suami kepada mantan istri setelah perceraian dimaksudkan agar istri dapat memenuhi semua kebutuhan primernya selama masa iddah tanpa harus melanggar aturan-aturan iddah. Begitu pula mut'ah yang disyari'atkan oleh Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 241 yang artinya sebagai berikut : “*Kepada wanita-wanita yang diceraiakan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebaga suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa*”.

⁵ Mukti Artho, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003, hal. 207

Ayat diatas menunjukkan bahwa mut'ah dimaksudkan sebagai uang kompensasi yang harus diberikan kepada istri yang dicerainya. Besar kecilnya nafkah atau mut'ah berdasarkan atas kesepakatan yang disesuaikan dengan kemampuan suami, kalau terjadi perselisihan pendapat antara keduanya, maka Pengadilan Agama dalam hal ini hakim yang mengadili perkara tersebut dapat menentukan jumlahnya setelah mempertimbangkan argumentasi dari kedua belah pihak.

Dalam konteks hukum di Indonesia perceraian bisa diajukan oleh pihak suami yang kemudian disebut cerai talak, dan bisa juga diajukan oleh pihak isteri, yang kemudian disebut cerai gugat.⁶ Dalam gugatan (cerai talak) suami terhadap istri, hakim diberikan kewenangan oleh undang-undang membebani suami untuk memberikan nafkah kepada istri berupa nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak meskipun tidak ada tuntutan dari istri. Bagi Istri juga diberikan hak untuk mengajukan gugatan balik untuk nafkah anak, iddah dan mut'ah. Jika cerai gugat dari istri, disamping mengajukan gugatan perceraian sekaligus mengajukan nafkah untuk istri (diri sendiri/penggugat) dan nafkah anak. Permohonan istri atas nafkah, biaya pemeliharaan anak, dan harta perkawinan dapat juga terjadi selama proses pemeriksaan berlangsung, pengadilan agama dapat menentukan jumlahnya yang disesuaikan dengan kemampuan suami dan tidak memberatkannya.

Meskipun Pengadilan Agama atau Majelis Hakim telah memutuskan pembebanan nafkah kepada istri baik dalam bentuk nafkah iddah, mut'ah, dan biaya pemeliharaan anak, bisa jadi atau bahkan seringkali suami tidak mempunyai i'tikad baik untuk melaksanakan putusan tersebut dengan sukarela. Sehingga putusan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama hanya berada diatas kertas. Hal ini tentu sangat merugikan

⁶Nomenklatur cerai gugat tidak ada dalam fiqh Islam klasik, karena dalam fiqh Islam klasik perceraian hanya menjadi hak dari suami, sedangkan istri tidak berhak menceraikan suami, karena walaupun ada konsep khulu dimana isteri meminta cerai pada suami dengan cara membayar iwadl, tetapi hak untuk menceraikan tetap ditangan suami. Di Indonesia baik suami ataupun isteri sama-sama berhak mengajukan cerai, dan yang memutuskan cerai tidaknya adalah majelis hakim setelah menemukan bukti hukum yang kuat sebagai alasan perceraian.

pihak istri. Oleh karena itu seyogyanya pihak pengadilan harus melakukan langkah-langkah tertentu dalam upaya menjamin terlaksananya suatu putusan sehingga putusan yang telah ditetapkan benar-benar mempunyai kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum.

Dari latar belakang inilah penulis akan melakukan penelitian dengan judul : “ Tinjauan Yuridis Upaya Pelaksanaan Putusan Nafkah Istri dan Anak dalam Cerai Talak di Pengadilan Agama Batang Tahun 2014”

B. Rumusan Masalah

Fokus masalah dalam penelitian ini akan dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana langkah-langkah Pengadilan Agama Batang dalam mengupayakan pelaksanaan putusan nafkah istri dan anak akibat cerai talak
2. Apa dasar hukum Pengadilan agama Batang dalam melakukan upaya agar putusan nafkah istri dan anak bisa dilaksanakan

C. Tujuan dan Kegunaan

Sebuah penelitian tentu mempunyai tujuan untuk mengungkap jawaban terhadap permasalahan yang telah dirumuskan.. Sehingga secara umum tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui langkah-langkah Pengadilan Agama Batang dalam mengupayakan pelaksanaan putusan nafkah istri dan anak akibat cerai talak.
2. Untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan oleh Pengadilan Agama Batang dalam melakukan upaya pelaksanaan putusan nafkah istri dan anak

Adapun kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan mengenai bidang ilmu hukum khususnya hukum perdata yang berhubungan dengan upaya Pengadilan Agama dan dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi peneliti-peneliti berikutnya khususnya yang berhubungan dengan upaya Pengadilan Agama dalam menjamin pelaksanaan putusan nafkah istri dan anak pada perkara cerai talak dan permasalahannya dengan memanfaatkan data-data yang diperoleh dari literatur-literatur. Peneliti berharap lebih mampu mengaktualisasikan fenomena-fenomena tersebut dalam karya yang lebih baik.

2. Secara praktis hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh praktisi hukum, masyarakat umum dan peneliti lain dalam memahami tentang upaya Pengadilan Agama dalam menjamin pelaksanaan putusan nafkah istri dan anak pada perkara cerai talak, juga sebagai sumbangan pemikiran dan kelengkapan kepustakaan serta sebagai informasi dalam mengembangkan rangkaian penelitian lebih lanjut dalam karya keilmuan yang lebih berbobot.

D. Telaah Pustaka

Ada beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian antara lain:

1. Penelitian Iskandar Ritonga : “Hak-hak Perempuan dalam putusan PA se- DKI Jakarta antara tahun 1990 – 1995.” Dalam salah satu rekomendasi di akhir studinya, ia menyarankan supaya diadakan penelitian lanjutan yang mengkaji persoalan lain seputar hukum keluarga diantaranya masalah hak-hak anak yang sama sekali belum tersentuh dalam penelitiannya.

2. Penelitian Diah Ardian Nurrohmi (2010), Judul penelitiannya “ *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama mengenai Tanggung Jawab Ayah Terhadap Biaya Pemeliharaan Anak (Hadlanah) Setelah Perceraian (Studi Kasus Puusan*

- Pengadilan Agama Boyolali No.923/Pdt.G/2007/PA.Bi*). Sebagai tergambar dalam judulnya, penelitian Diah Ardian Nurrohmi ini terfokus pada sebuah keputusan Pengadilan yakni Putusan PA Boyolali No.923/Pdt.G/2007/PA.Bi yang mewajibkan seorang ayah untuk membiayai pemeliharaan anak pascaperceraian..
2. Siti Munadzirah (2011), Judul penelitiannya “*Gugatan Nakah Anak dan Eksekusinya*”. (*Studi atas Keputusan Hakim di Pengadilan Agama Sleman*). Penelitian ini mengkaji beberapa putusan PA Sleman tentang perkara gugatan nafkah dan eksekusinya.
 3. Sam’ani (2014), judul penelitiannya “*Perlindungan Nafkah Anak dalam Kompetensi Pengadilan Agama*”. Fokus kajian penelitian ini adalah pada regulasi yang digunakan oleh Pengadilan Agama dalam memberikan perlindungan terhadap anak pasca perceraian

E. Kerangka Teori

Menurut Hukum Islam sebagai disebutkan dalam KHI pasal 2 , perkawinan adalah pernikahan , yakni akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk mentaat perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Namun karena perkawinan ini adalah relasi antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga maka bisa berdampak kepada harmonis dan tidaknya keluarga, yang pada tahap berikutnya mengakibatkan berkelanjutan atau tidaknya sebuah tatanan relasi dalam keluarga tersebut. Jika keberlanjutan perkawinan sudah tidak dapat dipertahankan karena adanya alasan tetentu maka jalan satu-satunya setelah dilakukan upaya perdamaian adalah perceraian.

Berdasarkan pasal 39 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami

istri. Tata cara perceraian dalam konteks hukum di Indonesia bisa diajukan oleh pihak suami yang kemudian disebut cerai talak, dan bisa juga diajukan oleh pihak isteri, yang kemudian disebut cerai gugat.

Dalam cerai talak secara khusus Al-Qur-an surat Al-Baqoroh 229 menandakan agar perceraian dilakukan dengan cara yang baik (ihsan). Pengertian talak dengan cara yang baik tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan berbagai ayat, yang pada kesimpulannya adalah agar suami memenuhi hak-haknya, yang antara lain;

- Suami dilarang mengambil kembali barang-barang yang telah diberikan kepada istri (Q.S. An-Nisa' : 20);
- Suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah selama istri menjalani masa iddah (Q.S. Al-Baqoroh : 231);
- Suami berkewajiban membayar mahar yang masih terhutang (Q.S. An-Nisa' : 4);
- Suami wajib memberikan muth'ah (Q.S. Al-Baqarah : 241).
- Suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun (Q.S. Al-Baqarah : 233)

Dari yat-ayat Al-Qur-an tentang perceraian, nampak jelas bahwa semangat Islam untuk melindungi kaum wanita (istri) yang diceraikan suami, bahkan jumbuhur foqoha' berpendapat bahwa pemenuhan hak-hak tersebut tidak dapat dipisahkan sebagai akibat pemberian hak talak yang telah diberikan Allah kepada kaum suami yang dalam bahasa hukum kita disebut hak exofficio. Karena pada setiap pemberian hak, maka Allah menuntut suatu kewajiban.

Kewajiban-kewajiban suami sebagai tersebut diatas, telah diintrodusir dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana tercantum dalam Pasal 149 yang berbunyi :
Bilamana perkawinan puitus karena talak, maka bekas suami wajib :

- a. Memberikan muth'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri qobla al-dukhul;
- b. Member nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak baik atau nuzus dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuhnya apabila qabla al-dukhul;
- d. Memberi biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang menangani kasus perceraian dapat mewajibkan / memutuskan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban kepada mantan istrinya sebagaimana tersebut diatas . Dalam hal ini walaupun tidak adanya suatu tuntutan dari istri majelis hakim dapat menghukum mantan suami membayar kepada mantan istri berupa mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak. Pelaksanaan nafkah iddah, mut'ah serta nafkah untuk anak, eksekusi riil dilaksanakan oleh para pihak secara sukarela, atau oleh pengadilan melalui juru sita pengadilan setelah ada permohonan apabila salah satu pihak tidak bersedia melaksanakan putusan tersebut secara sukarela. Pengadilan tidak akan melaksanakan eksekusi apabila tidak ada permohonan eksekusi dari yang dirugikan.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Batang. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini dimaksudkan agar dapat mengetahui serta mendeskripsikan secara jelas dan rinci kegiatan yang berkaitan dengan langkah-langkah Pengadilan Agama Batang dalam menjamin eksekusi putusan nafkah istri dan anak serta dasar hukum yang digunakan dalam melakukan langkah-langkah tersebut

Karena fokus penelitian ini adalah tentang bagaimana upaya atau langkah-langkah Pengadilan Agama Batang dalam menjamin eksekusi putusan nafkah istri dan anak pada perkara cerai talak, ini berarti yang diteliti adalah suatu “fenomena”, agar apa yang diteliti tersebut betul-betul terungkap maka perlu pengamatan yang mendalam, sehingga fenomena tersebut di dekati dengan cara kualitatif yakni tidak menggunakan perhitungan atau angka-angka. Tujuan penelitian kualitatif ini adalah untuk memperoleh pemahaman, pengembangan teori dan menggambarkan secara komplek.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Metode deskriptif dimaksudkan untuk melukiskan keadaan objek atau persoalannya⁷. Dalam penelitian ini metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan upaya Pengadilan Agama dalam menjamin eksekusi putusan nafkah istri dan anak pada perkara cerai talak di Pengadilan Agama Batang sehingga diperoleh gambaran yang jelas. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis (lapangan), yaitu penelitian sosial untuk pemahaman peristiwa (fenomena hukum sebagai gejala sosial)⁸. Jenis penelitian sosiologis ini, dititik beratkan pada identifikasi upaya hukum yang dilakukan oleh hakim dalam menjamin eksekusi putusan nafkah istri dan anak sehingga diketahui langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh hakim.

⁷ Marzuki, *Metode Riset*, Yogyakarta: BPFU-UI, 2000, hal. 18

⁸ Soejono dan Abdurrohman, *Metode Penelitian (Suatu Pemikiran dan Penerapan)*, Jakarta: Rienka Cipta, 1999, hal. 58

2. Data dan Sumber Data

Mengingat penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka data yang diperlukan disesuaikan dengan jenis pengamatan dan masalah yang diteliti. Data tersebut dapat diperoleh dari beberapa sumber antara lain:

a. Sumber primer yaitu data yang dikumpulkan diolah dan disajikan oleh peneliti dari sumber pertama atau sumber asli yang memuat informasi atau data tersebut⁹.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Ketua Pengadilan Agama Batang, para Hakim dan Panitera serta para pihak yang terkait dengan masalah ini.

b. Sumber sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli yang memuat informasi atau data tersebut¹⁰. Sumber data sekunder ini diperoleh dari buku-buku yang mendukung penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan tiga cara, yakni wawancara, observasi dan dokumentasi.

1. Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya dan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara)¹¹. Dalam pelaksanaannya peneliti mendatangi Pengadilan Agama Batang kemudian bertanya atau wawancara kepada para hakim yang pernah menangani kasus tersebut.

2. Metode observasi adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut¹². Observasi bisa diartikan

⁹ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995, hal. 132

¹⁰ *Ibid*

¹¹ M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Balai Aksara, 1983), hal. 234

¹² M. Nazir, *Op.Cit*, hal. 212

sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistemik fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam arti yang luas observasi sebenarnya tidak hanya terbatas dengan pengamatan yang tidak langsung, misalnya questioner¹³. Metode ini digunakan dengan jalan meneliti secara langsung kedalam lingkungan Pengadilan Agama dan mencatat hal-hal yang muncul yang terkait dengan informasi atau data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Serta digunakan juga untuk memperoleh data yang berkaitan dengan keadaan lokasi dan kondisi penelitian, serta segala sesuatu yang terjadi di Pengadilan Agama Batang.

3. Metode dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data yang telah di dokumentasikan dalam buku-buku induk atau buku-buku pribadi, surat keterangan dan lain sebagainya¹⁴, misalkan buku-buku yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Dalam pembahasan ini peneliti mencari buku-buku tentang hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu berdasarkan literatur-literatur yang berhubungan dengan upaya Pengadilan Agama Batang dalam menjamin eksekusi putusan nafkah istri dan anak pada perkara cerai talak. Namun pedoman inti yang akan dijadikan patokan dan sumber data adalah buku-buku yang terkait dengan objek penelitian.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah pengumpulan data dilakukan, dalam pengolahannya dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Editing, yakni meneliti kembali data-data yang didapat dengan melakukan pengecekan validitas data, tujuannya adalah agar data yang diperoleh lengkap dan terjamin.

¹³ Sutrisno Hadi, *Metode Reseach*, Yogyakarta: Offset Andi, 1995, hal. 136

¹⁴ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Reseach Soaial*, Bandung: Mandar Maju, 1990, hal. 157

2. Proses pengidentifikasian data dan kemudian dicocokkan dengan permasalahan yang ada, yang tujuannya adalah untuk mempermudah analisis yang dikemukakan.
3. Mencatat data secara sistematis dan konsisten, data yang diperoleh dituangkan dalam suatu rancangan konsep untuk kemudian dijadikan dasar utama dalam memberikan analisis sehingga pada akhirnya terdapat keselarasan data dan analisis yang diberikan.

5. Teknik Analisis Data

Sebagai tahapan terakhir dari metode penelitian ini adalah analisis data. Data yang sudah ada diorganisasikan dalam rangka menginterpretasikan data secara kualitatif. Dalam hal ini digunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu bertujuan untuk menggambarkan secara tepat dan mendeskripsikan data melalui bentuk kata-kata tertulis dan digunakan untuk menafsirkan dan menginterpretasikan data hasil lisan atau tulisan dari orang tertentu dan perilaku yang diamati¹⁵.

Data kualitatif adalah data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan¹⁶. Teknik deskriptif analisis digunakan untuk menafsirkan dan menguraikan data kualitatif yang diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi.

¹⁵ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003, hal. 126

¹⁶ Tatang M Amirin, *Op. Cit*, hal.89

BAB II

KONSEP HAK NAFKAH ISTRI DAN ANAK

Dalam bahasa Arab nafkah berarti biaya, belanja dan pengeluaran uang¹. Sementara dalam kamus Bahasa Indonesia, nafkah adalah belanja untuk hidup (uang) pendapatan². Di dalam Ensiklopedi Indonesia dijelaskan bahwa nafkah adalah belanja wajib yang diberikan oleh seseorang kepada tanggungannya. Nafkah meliputi kebutuhan sehari-hari, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal. Kewajiban memberi nafkah timbul karena ikatan pernikahan seperti suami terhadap istri, ikatan keluarga seperti ayah terhadap anak dan ikatan perwalian. Jumlah nafkah wajib yang diberikan sesuai dengan kemampuan dan kebiasaan setempat.

Secara material nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, minuman, pakaian, rumah dan lain-lain³. Sementara Sayyid Sabiq menambahkan tidak hanya hal-hal yang dapat memenuhi kebutuhan istri yang bersifat primer akan tetapi juga sekunder sekalipun sang istri dari keluarga yang mampu dan berkecukupan⁴. Adapun menurut Ulama' Fiqh, nafkah adalah pengeluaran seseorang terhadap orang yang wajib menerima nafkah yang terdiri dari roti, lauk pauk, tempat tinggal dan segala sesuatu yang terkait dengan hal itu⁵.

¹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hal. 1449

² Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hal. 679

³ Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hal. 383

⁴ Sayyid Sabiq, *Op Cit*, hal. 147

⁵ *Ibid*, 172.

Dari beberapa penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa, nafkah adalah seluruh pengeluaran atau pembelanjaan seseorang atas orang lain yang menjadi tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan primer maupun sekunder terkait kebutuhan konsumtif.

A. Hak Nafkah Istri

1. Dasar Hukum Kewajiban Nafkah Istri

Agama mewajibkan suami untuk memberi nafkah kepada istrinya karena dengan adanya ikatan perkawinan yang sah seorang istri menjadi terikat semata-mata kepada suaminya dan tertahan sebagai miliknya. Suami berhak menikmatinya secara terus menerus dan istri wajib taat kepada suami, tinggal dirumahnya, mengatur rumah tangganya, memelihara dan mendidik anak-anaknya. Sebaliknya bagi suami, ia wajib memenuhi kebutuhan istri dan memberi belanja kepadanya, selama ikatan suami istri masih berjalan dan istri tidak durhaka, atau ada hal-hal lain yang menghalangi penerimaan belanja⁶.

Kewajiban tersebut berdasarkan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 228:

....وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “....dan para wanita mempunyai hak (nafkah) yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf....”⁷.

Menurut Ijma’ , Ibnu Qudamah berkata, para ahli sepakat tentang kewajiban suami membelanjai istri-istrinya bila sudah baligh, kecuali jika istri itu berbuat durhaka. Berdasarkan dalil-dalil diatas ini dapat disimpulkan bahwa suami wajib memberi nafkah kepada istrinya dengan jumlah yang disesuaikan dengan kadar kemampuannya. Jika suami memenuhi kewajibannya, maka istri wajib taat kepada suami. Namun jika istri telah melaksanakan kewajiban,

⁶ Sayyid Sabiq, *Op.Cit*, hal. 147

⁷ QS. Al Baqarah (2): 228, Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur’an DEPAG RI, *Op.cit.* hal. 55

tapi suami tetap tidak mau memberikan haknya, dalam hukum perdata istri dapat mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama.

Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri telah diatur dalam pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam⁸.

2. Syarat-syarat Hak Nafkah Istri

Untuk mendapatkan nafkah dari suami, istri harus memenuhi beberapa syarat. Jika salah satu syarat ini tidak dipenuhi, maka ia tidak wajib diberi nafkah. Syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Adanya ikatan perkawinan yang sah
- b. Menyerahkan dirinya kepada suami
- c. Suami dapat menikmati dirinya
- d. Tidak menolak apabila diajak pindah ketempat yang dikehendaki suami
- e. Keduanya saling dapat menikmati⁹.

Pernikahan adalah satu sebab yang mewajibkan nafkah. Sebab dengan adanya ikatan perkawinan yang sah seorang wanita menjadi terikat dengan suaminya semata, dan tertahan sebagai miliknya. Adanya ikatan perkawinan yang sah tidak berarti istri yang telah ditalak berhak atas nafkah dari mantan suaminya. Istri yang ditalak raj'i sebelum ia menyelesaikan iddahnya, wajib diberi nafkah dari suaminya. Begitu pula istri yang ditalak bain dan sedang menjalani masa iddahnya. Jika istri dalam keadaan hamil maka harus diberi nafkah sampai ia melahirkan. Begitu pula istri yang tidak mau menyerahkan diri kepada suaminya, atau suami tidak dapat menikmati dirinya, atau istri enggan pindah ketempat yang dikendaki suami, maka dalam hal ini tidak ada kewajiban

⁸ UUP No 1 Tahun 1974 dan KHI

⁹ Sayyid Sabiq, *Op.Cit*, hal. 148

nafkah oleh suami atas istrinya. Sebab penahanan yang dimaksud sebagai dasar wajibnya nafkah tidak terwujud¹⁰.

3. Nafkah Istri Pasca Perceraian

Nafkah tidak hanya diwajibkan kepada suami untuk istri yang masih resmi. Wanita yang telah ditalak raj'i sebelum menyelesaikan masa iddahnya berhak atas nafkah dari mantan suaminya. Karena Allah berfirman dalam QS. At-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ ...

Artinya: "Tempatkan mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu..."¹¹

Begitu pula istri yang telah ditalak ba'in, suaminya berkewajiban memberi nafkah kepadanya selama menjalani masa iddahnya. Jika istri dalam keadaan hamil maka wajib diberikan nafkah sampai ia melahirkan, sebagaimana perintah Allah dalam Q.S At-Thalaq ayat 6:

...وَإِنْ كُنَّ أُولَى حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ...

Artinya: "...Dan jika mereka (Istri-Istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin..."¹².

Adapun dalam talak ba'in, para ahli fiqih berbeda pendapat tentang hak nafkah jika istri dalam keadaan tidak hamil:

a. Menurut Imam Maliki dan Imam Syafi'i.

Mantan istri tersebut berhak mendapat tempat tinggal tapi tidak berhak mendapat nafkah, kecuali kalau hamil.

b. Menurut Imam Abu Hanifah

¹⁰ *Ibid.* Hal. 149

¹¹ QS. At Thalaq (65): 6. Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an DEPAG RI, *Op.cit.*, hal. 946

¹² *Ibid*

Mantan istri tersebut berhak atas nafkah dan tempat tinggal, seperti perempuan yang ditalak raj'i. karena ia wajib menghabiskan masa iddah di rumah suaminya. Sedangkan di rumah ini dia terkurung karena suami masih ada hak kepadanya. Nafkahnya ini dianggap sebagai hutang yang resmi sejak hari jatuhnya talak, tanpa bergantung kepada adanya persepakatan atau tidak adanya putusan pengadilan. Hutang ini tidak dapat dihapus kecuali sudah dibayar lunas atau dibebaskan.

c. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal

Mantan istri tersebut tidak berhak atas nafkah dan tempat tinggal, sebab nafkah hanya diberikan kepada perempuan yang suaminya mempunyai hak ruju¹³.

Dari ketiga pendapat tersebut, pendapat Imam Abu Hanifah yang dirasa paling tepat dan paling adil karena wanita yang sedang menjalani masa iddah baik karena talak raj'i maupun talak ba'in, baik hamil maupun tidak, masih belum diperbolehkan menikah dengan orang lain. Sehingga dengan demikian hubungan antara suami istri tersebut belum seratus persen putus, oleh karena itu itu istri masih berhak mendapatkan nafkah dari mantan suaminya. Adapun mut'ah wajib diberikan kepada mantan istrinya sewaktu dia menceraikannya. Pemberian ini diwajibkan atas laki-laki apabila perceraian atas kehendak suami, tetapi jika perceraian atas permintaan istri pemberian tersebut menjadi tidak wajib. Banyaknya mut'ah didasarkan keikhlasan keduanya dengan mempertimbangkan keadaan suami istri.

Menurut hukum perkawinan di Indonesia, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri (pasal 41 UU No.1 Th.1974). Ketentuan di atas dimaksudkan agar bekas istri yang telah diceraikan suaminya jangan sampai menderita karena tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri.

4. Nafkah Istri dalam Perundang-undangan di Indonesia

a. UU No.1 Th.1974

¹³ Sayyid Sabiq, *Op.Cit.* hal. 172

Pasal 34 ayat (1) : suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

b. KHI

Pasal 80 ayat (4) : sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung :

- 1). Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri
- 2). Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
- 3). Biaya pendidikan bagi anak

Pasal 81 ayat (1) : suami wajib menyediakan tempat kediaman bagiistri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam masa iddah. Pasal 81 ayat (2) : tempat kediaman adalah tempat yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam iddah talak atau iddah wafat. Pasal 82 ayat (1) : bagi suami yang berpoligami: suami yang punya istri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan¹⁴.

c. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami.

Pasal 34 ayat (3) UU No.1 Th 1974 jo pasal 77 ayat (5) KHI: jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan ke Pengadilan Agama¹⁵.

d. Kewajiban memberi nafkah oleh suami kepada mantan istrinya akibat perceraian. Dalam hukum positif di Indonesia telah diatur dalam beberapa pasal yaitu:

- 1). UU No 1 Th.1974 pasal 41 (c) : Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau membebaskan suatu kewajiban bagi bekas istri¹⁶.

¹⁴ Lihat *Ibid.* 206

¹⁵ Lihat *Ibid.* 16

¹⁶ Lihat *Ibid.*18

2). KHI pasal 149: bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

a) Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali istri tersebut qabla dukhul.

b) Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak atau nusyuz dalam keadaan tidak hamil.

c) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila qabla dukhul.

d) Memberi biaya hadlonah untuk anak-anak yang belum mencapai umur 21 tahun.

3). PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Nafkah setelah perceraian diatur dalam Pasal 8 ayat :

a) Apabila perceraian terjadi atas kehendak pegawai negeri sipil, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya.

b) Hak-hak pembagian gaji sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 ialah $\frac{1}{3}$ untuk pegawai negeri sipil yang bersangkutan. $\frac{1}{3}$ untuk bekas istrinya dan $\frac{1}{3}$ untuk anak-anaknya.

c) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak, maka gaji yang harus disampaikan oleh pegawai negeri sipil pria kepada bekas istrinya ialah setengah dari gajinya¹⁷.

Undang-undang di Indonesia tidak hanya menjamin kesejahteraan istri saat masih dalam ikatan perkawinan, namun kesejahteraan istri setelah perceraian juga diperhatikan. Ini terbukti dengan adanya pasal-pasal yang mengharuskan seorang suami memberikan nafkah kepada bekas istrinya saat iddah setelah diceraikan.

Dari beberapa penjabaran di atas, dapat dinilai bahwa Undang-undang telah mengakomodir peraturan yang berkaitan dengan rumah tangga dan melegitimasi sebagai perlindungan perempuan dalam rumah tangga.

¹⁷ Lihat *Ibid.*77

B. Hak Nafkah Anak

1. Pengertian dan Kedudukan Anak

Anak merupakan individu yang berada dalam satu rentang perubahan perkembangan yang dimulai dari bayi hingga remaja. Masa anak merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan yang dimulai dari bayi (0-1 tahun), usia bermain/oddler (1-2,5 tahun), pra sekolah (2,5-5), usia sekolah (5-11 tahun) hingga remaja (11-18 tahun). Rentang ini berbeda antara anak satu dengan yang lain mengingat latar belakang anak berbeda.

Pengertian anak secara umum dipahami masyarakat adalah keturunan kedua setelah ayah dan ibu¹⁸. Sekalipun dari hubungan yang tidak sah dalam kaca mata hukum. Ia tetap dinamakan anak, sehingga pada definisi ini tidak dibatasi dengan usia. Sedangkan dalam pengertian Hukum Perkawinan Indonesia, anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya. Selama mereka tidak dicabut dari kekuasaan¹⁹. Pengertian ini bersandar pada kemampuan anak, jika anak telah mencapai umur 18 tahun, namun belum mampu menghidupi dirinya sendiri, maka ia termasuk kategori anak. Namun berbeda apabila ia telah melakukan perbuatan hukum, maka ia telah terkena peraturan hukum atau perUndang-Undangan.

Anak menurut Undang-Undang Kesejahteraan Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin²⁰. Dalam perspektif Undang-Undang Peradilan Anak, anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin²¹.

¹⁸ WJS. Poerdarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1992, hal. .38-39.

¹⁹ Pasal 47, UU.No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

²⁰ Pasal 1 (2), UU.No. 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak.

²¹ Pasal 1 (1), UU.No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak.

Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 98 (1) dikatakan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah usia 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental, atau belum pernah melangsungkan pernikahan²².

Kedudukan anak dalam Islam sangat tinggi dan mulia, al-Qur'an memosisikan anak sebagai perhiasaan dunia²³, anak juga sebagai hiburan²⁴, namun harus disadari bahwa penilaian yang begitu tinggi dan mulia terhadap anak manusia.

2. Hak Nafkah Anak

Salah satu konsekuensi utama dari akad nikah adalah kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak yang dilahirkan dalam perkawinan sah tersebut. Seorang ayah kandung berkewajiban untuk memberikan jaminan nafkah anak kandungnya, dan seorang anak begitu dilahirkan berhak mendapatkan hak nafkah dari ayahnya baik pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Alasannya antara lain, hadis riwayat Ibnu Majah dan an-Nasai yang menceritakan bahwa seorang wanita, Hindun istri Abu Sufyan datang mengadu kepada Rasulullah tentang keengganan suaminya untuk memberikan nafkah yang mencukupi kebutuhan anaknya. Rasulullah menasihati dengan mengatakan : "*ambil saja harta secukupnya untuk kebutuhan engkau dan anakmu*".

Hadis tersebut secara tegas membenarkan si istri mengambil harta suaminya untuk kepentingan diri dan anaknya. Hal itu menunjukkan bahwa pada harta seorang ayah terdapat hak belanja anak kandungnya.

Dalam hadis lain riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah diceritakan bahwa seorang laki-laki datang meminta nasihat kepada Rasulullah tentang ke mana harusnya dibelanjakan uang yang sedang dimilikinya dengan mengatakan: Hai Rasulullah saya memiliki uang satu dinar. Rasulullah menjawab : belanjakanlah uang itu untuk dirimu. Kemudian laki-laki itu berkata lagi:

²² Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 2001), hlm. 50

²³ Al-Kahfi (18) : 46

²⁴ Al-Furqan (25) : 74

saya punya satu dinar lagi, Rasulullah menjawab : belanjakanlah untuk istrimu", ia berkata lagi : saya masih punya satu dinar yang lain, Rasulullah menjawab : " belanjakanlah untuk anakmu", ia berkata lagi : masih ada dengan saya dinar yang lain, Rasulullah menjawab : nafkahkanlah untuk pembantumu. Pada akhirnya laki-laki itu menjelaskan bahwa dia masih memiliki dinar yang lain, yang dinasihatkan Rasulullah agar dibelanjakan saja untuk siapa yang dikehendakinya.

Hadits tersebut di atas menunjukkan bahwa seorang ayah wajib menafkahi anak kandungnya. Menurut para pakar hukum Islam, kewajiban ini dibangun atas dasar faktor kelahiran anak atau nasab dari pernikahan yang sah, hal ini ditegaskan oleh al-Qur'an :

{ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف } [البقرة : 233]

Para pakar hukum Islam berbeda pandangan tentang gugurnya kewajiban menafkahi karena faktor ekonomi dan kondisi kurang menguntungkan yang dialami seorang ayah, ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa kewajiban tersebut berada dipundak seorang ayah apapun kondisinya, baik dalam kondisi normal, mendapat rizqi lancar maupun dalam kondisi susah payah. Sebaliknya ulama mazhab Maliki, sebagian ulama mazhab Syafi'i berpendapat kewajiban tersebut menjadi gugur karena faktor kesulitan ekonomi²⁵.

Seorang ayah yang mengalami kesulitan ekonomi, nafkah anak dapat dibebankan kepada istri yang mempunyai harta sebagai pinjaman, sehingga ketika kondisi ekonomi ayah kembali normal, ia berkewajiban mengembalikan sejumlah uang yang telah digunakan anak dari uang istri.

Alhasil, kewajiban seorang ayah memberi nafkah kepada anak-anaknya dapat ditetapkan bila terpenuhi dua syarat, yaitu :²⁶.

1. Seorang ayah mempunyai kemampuan memberi nafkah (memiliki harta atau mampu bekerja).

²⁵ Majalah Buhust Islamiyat, Saudi Arabia, Edisi 22. hal 174

²⁶ Qadri Basya, Muhammad, *al-Ahkam al-Syar'iyah fi al-Ahwal al-Syahsiyah*, jld.2.hal. 993.

2. Seorang anak tidak mempunyai harta dan tidak memiliki kemampuan untuk bekerja.

Kewajiban seorang ayah menafkahi anaknya selama anaknya itu membutuhkan pembelanjaan, sehingga di saat anak tidak sedang membutuhkan bantuan belanja, maka ayah tidak wajib membelanjakannya, begitu juga di saat anak telah dewasa memiliki kemampuan bekerja, seorang ayah tidak lagi berkewajiban menafkahnya, namun bila anak yang telah menginjak dewasa mengalami kesulitan mencari dana untuk menafkahi dirinya, seorang ayah yang sedang dalam kelapangan berkewajiban memberikan nafkah.

Ketentuan-ketentuan tentang nafkah anak diatas berlaku baik kondisi kedua orangtuanya masih berstatus sebagai suami istri maupun sudah bercerai.

Apa yang menjadi landasan filosofis bagi wajibnya nafkah atas diri seorang ayah - baik ketika pernikahan masih eksis maupun pasca perceraian - untuk anaknya?

Dr. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa yang menjadi landasan atau sebab kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak, selain disebabkan adanya hubungan nasab antara ayah dengan anak, adalah kondisi anak yang sedang membutuhkan pembelanjaan. Anak yang masih belum mampu mandiri dalam pembelanjaan hidup, hidupnya tergantung kepada adanya pihak yang bertanggung jawab untuk menjamin nafkah hidupnya²⁷.

Dalam hal ini, orang yang paling dekat dengan seorang anak adalah ayah dan ibunya. Apabila sang ibu bertanggung jawab atas pengasuhan anak di rumah tangga, maka sang ayah bertanggung jawab untuk mencarikan nafkah anaknya, baik tali pernikahan masih berlangsung maupun telah terputus karena faktor perceraian, baik anak masih kecil atau telah mencapai batas mumayiz.

Kewajiban nafkah anak terletak dipunggung seorang ayah dengan perincian sebagai berikut :

²⁷ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Waadillatuhu*, jld.7, hal. 829

- 1) Jika anak kaya atau memiliki harta (bersumber dari pemberian orang lain, warisan keluarga), biaya nafkah diambil dari hartanya, baik ia masih kecil atau telah dewasa, baik pria maupun wanita, karena kewajiban menafkahnya didasarkan atas kebutuhan anak akan bantuan orang tua, sedangkan keberadaan harta tersebut menjadikan anak tidak membutuhkan bantuan lagi²⁸.

Harta yang dimaksud mencakup mata uang, benda bergerak, benda tidak bergerak, sehingga ayah dapat menjual harta yang berupa benda bergerak atau tidak bergerak untuk keperluan nafkah anaknya.

- 2) Jika anak tidak memiliki harta (fakir) dan masih kecil, kewajiban menafkahnya menjadi tanggungjawab ayah secara penuh baik anak tersebut lelaki atau perempuan, dasar hukumnya adalah :

{ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف } [البقرة : 233]

Kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anaknya berhubungan erat dengan kondisi anak yang sedang membutuhkan pertolongan ayahnya. Oleh sebab itu, kewajiban ayah untuk memberikan nafkah kepada anak tidak dibatasi oleh tali pernikahan yang masih berlangsung, sehingga anak yang berada pada naungan hadhanah ibu yang telah diceraikan masih berada pada tanggung jawab ayahnya dalam urusan nafkah.

Oleh karena itu, seorang ayah disamping berkewajiban menanggung biaya penyusuan, hadhanah, juga wajib membayar ongkos sewa rumah atau perlengkapannya jika sekiranya ibu tidak memiliki rumah sendiri sebagai tempat mengasuh anak kecilnya. Ia juga wajib membayar gaji pembantu rumah tangga jika si ibu membutuhkannya dan ayah memiliki kemampuan finansial untuk itu²⁹.

²⁸ Qadri Basya, Muhammad, *al-Ahkam al-Syar'iyah fi al-Ahwal al-Syahsiyyah*, Kairo: Dar al-Salam, 2009. jld.2.hal. 993.

²⁹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 188

Disamping nafkah khusus bagi anak kecil, seperti: makan, minum, tempat tidur, obat-obatan dan keperluan lain yang sangat dibutuhkannya. Tetapi gaji tersebut hanya wajib dikeluarkannya saat ibu pengasuh menangani asuhannya.

- 3) Seorang anak lelaki yang tidak memiliki harta (fakir), bila telah menginjak masa dewasa namun mengalami cacat fisik yang menjadi faktor penghalang untuk bekerja, atau dalam masa mencari ilmu sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, kewajiban menafkahnya berada pada punggung ayahnya. Bila tidak mengalami gangguan cacat fisik, sehingga mampu bekerja untuk memenuhi kebutuhan sendiri, ayahnya bebas dari kewajiban menafkahnya³⁰. Adapun anak perempuan yang tidak memiliki harta (fakir) yang telah menginjak dewasa, kewajiban menafkahnya tetap berada di punggung ayahnya, baik anak tersebut mampu bekerja atau tidak, kewajiban nafkah dari ayahnya berhenti setelah tiba masa pernikahannya. Namun bila ia telah bekerja di suatu tempat yang terhormat dan mendapat penghasilan yang mencukupi kebutuhan hidupnya, biaya nafkah setiap hari diambil dari penghasilannya, namun kalau penghasilannya masih kurang dari standar pemenuhan kebutuhannya, ayah berkewajiban menambah sesuai kebutuhannya.

Bagi seorang ayah yang sedang mengalami kesulitan ekonomi dan anak membutuhkan nafkah, apakah kewajiban ayah menafkahi anak tetap berada dipundaknya? Apakah nafkah anak yang belum dibayarkan oleh ayah yang sedang kesulitan, dianggap sebagai utang yang harus dibayarkan kemudian hari. Menurut ulama mazhab Hanafi, nafkah anak tidak menjadi utang walaupun telah dikukuhkan oleh putusan hakim, berbeda dengan nafkah istri yang dapat menjadi utang dengan pengukuhan putusan hakim. Ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa nafkah anak ditetapkan sebagai utang setelah mendapat putusan hakim atas seorang ayah yang tidak memberi nafkah kepada anaknya baik dilatarbelakangi oleh kondisi ekonomi atau bepergian jauh atau faktor yang lain³¹.

³⁰ Qadri Basya, Muhammad, *al-Ahkam al-Syar'iyah fi al-Ahwal al-Syahsyiyah*, jld.2.hal. 994.

³¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Waadillatuhu*, jld.7, hal. 829

Beberapa pakar Hukum Islam memberikan solusi bahwa ketika ayah mengalami kesulitan ekonomi, kerabat dianjurkan memberi bantuan dana nafkah kepada anak tersebut sebagai utang yang harus dibayar oleh ayahnya ketika kembali normal mendapat pekerjaan layak yang menghasilkan dana³². Sebagian ulama (kontemporer) berpendapat bahwa seorang ayah yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, tidak ada kendala fisik untuk bekerja yang menghasilkan uang, baginya kewajiban menafkahi anak tidak gugur hanya karena kesulitan ekonomi, ia didorong untuk giat bekerja agar dapat memberikan sesuatu kepada anaknya demi menyongsong masa depannya, bahkan seorang hakim dapat menjatuhkan saksi penjara sebagai upaya paksa agar bersedia bekerja untuk menafkahi putra-putrinya³³.

Namun ketika ia bekerja dengan penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan putra-putrinya, sedangkan istrinya memiliki kemampuan finansial sehingga mampu membiayai kebutuhan nafkah anak-anak mereka, ia sebagai ibu diharapkan bersedia membantu memberi dana bantuan nafkah dengan perhitungan biaya yang dikeluarkan sebagai utang yang harus dibayar oleh ayah ketika memiliki penghasilan yang memadai.

Bagaimana jika seorang ayah yang sempat menunggak pembayaran nafkah, apakah tetap dianggap sebagai hutang atau menjadi gugur disebabkan kadaluarsa. Dari keterangan Dr. Wahbah az-Zuhaili dalam karyanya dapat disimpulkan bahwa menurut kalangan Hanafiyah, Syafiiyah, Hanabilah nafkah anak menjadi gugur disebabkan kadaluarsa apabila ternyata si anak tidak lagi membutuhkan nafkah dari ayahnya. Maka apabila telah berlalu waktu sebulan atau lebih sedangkan nafkah sebagai kewajiban ayah belum juga diterima oleh anak dan ternyata anak tersebut dalam memenuhi kebutuhannya tidak berutang dari orang lain dalam masa tersebut (ia mampu membiayai dirinya sendiri atau mendapat bantuan orang lain secara sukarela), maka nafkah tersebut menjadi gugur sehingga ayahnya tidak dianggap berutang. Alasannya karena dalam masa itu ternyata si anak sedang tidak membutuhkan nafkah dari ayahnya, sedangkan kewajiban nafkah atas diri ayah, berdasarkan adanya kebutuhan anak kepada nafkah. Lain halnya jika anak itu tidak

³² Qadri Basya, Muhammad, *al-Ahkam al-Syar'iyah fi al-Ahwal al-Syahsyiyah*, jld.2.hal. 997.

³³ Qadri Basya, Muhammad, *al-Ahkam al-Syar'iyah fi al-Ahwal al-Syahsyiyah*, jld.2.hal. 999.

punya dana sendiri sehingga hakim mengizinkannya untuk berutang maka si ayah dianggap berutang nafkah yang harus dibayarkannya³⁴.

3. Hak-hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua

Satu hal yang paling penting untuk diperhatikan berkaitan dengan anak pasca perceraian kedua orang tuanya adalah masalah pengasuhan dan pemeliharaan anak yang dikenal dengan istilah hadhanah. Hadhanah menurut bahasa berarti meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau di pangkuan karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan anak itu di pangkuannya, seakan-akan ibu di saat itu melindungi dan memelihara anaknya, sehingga hadhanah dijadikan istilah yang maksudnya: pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya.

Para ulama fiqh mendefinisikan hadanah yaitu menjaga, mengasuh, mendidik bayi atau anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, sejak ia lahir sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri. Menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.

Seorang anak pada permulaan hidupnya sampai umur tertentu memerlukan orang lain dalam kehidupannya, baik dalam pengaturan fisiknya maupun dalam pembentukan akhlaknya. Seseorang yang melakukan tugas hadanah sangat berperan dalam hal tersebut. Oleh sebab itu, masalah hadanah mendapat perhatian khusus dalam ajaran Islam. Di atas pundak kedua orang tuanyalah terletak kewajiban untuk melakukan tugas tersebut. Bilamana kedua orang tuanya tidak dapat atau tidak layak untuk tugas itu disebabkan tidak mencukupi syarat-syarat yang diperlukan menurut pandangan Islam, maka hendaklah dicarikan pengasuh yang mencukupi syarat-syaratnya.

Untuk kepentingan seorang anak, sikap peduli dari kedua orang tua terhadap masalah hadanah memang sangat diperlukan. Jika tidak, maka bisa mengakibatkan seorang anak tumbuh tidak terpelihara dan tidak terarah seperti yang diharapkan. Maka yang paling diharapkan adalah keterpaduan kerja sama antara ayah dan ibu dalam melakukan tugas ini. Jalinan kerja sama antara keduanya hanya akan bisa

³⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Waadillatuhu*, jld.7, hal. 829

diwujudkan selama kedua orang tua itu masih tetap dalam hubungan suami istri. Dalam suasana yang demikian, kendatipun tugas hadanah sesuai dengan tabiatnya akan lebih banyak dilakukan oleh pihak ibu, namun peranan seorang ayah tidak bisa diabaikan, baik dalam memenuhi segala kebutuhan yang memperlancar tugas hadanah, maupun dalam menciptakan suasana damai dalam rumah tangga di mana anak diasuh dan dibesarkan³⁵.

Pada prinsipnya, kewajiban melakukan hadanah terletak di pundak kedua orang tua. Prinsip tersebut hanya akan berjalan lancar bilamana kedua orang tua tetap dalam hubungan suami-istri. Yang menjadi persoalan adalah apabila kedua orang tua si anak telah berpisah cerai, maka pihak manakah yang lebih berhak terhadap anak itu. Dalam kaitannya dengan masalah ini ada dua periode bagi anak yang perlu dikemukakan:

1. Periode Sebelum Mumayyiz.

Periode ini adalah dari waktu lahir sampai menjelang umur tujuh atau delapan tahun. Pada masa tersebut pada galibya seorang anak belum lagi *mumayyiz* atau belum bisa membedakan antara yang bermanfaat dan yang berbahaya bagi dirinya. Penjelasan ulama menunjukkan bahwa pihak ibu lebih berhak terhadap anak untuk selanjutnya melakukan hadanah. Kesimpulan ini didasarkan atas :

- a. Sabda Rasulullah yang maksudnya: "Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dan anaknya, niscaya Allah akan memisahkannya dengan yang dikasihinya di Hari Kemudian".(H.R.Abu Daud).
- b. Hadits Abdullah bin Umar bin al-Ash menceritakan, seorang wanita mengadu kepada Rasulullah tentang anak kecilnya, di mana mantan suaminya bermaksud membawa anak mereka bersamanya setelah menceraikannya. Lalu Rasulullah bersabda : "Kamu (wanita itu) lebih berhak terhadap anak itu selama kamu belum menikah dengan lelaki lain". (H.R.Abu Daud dan Ahmad).

³⁵ Effendi, Satria, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Prenada Media, Jakarta, Cet.I, 2004, hal.167

عن عبد الله بن عمرو أخرجه أحمد وأبو داود بلفظ : أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء. وإن أباه طلقني، وأراد أن ينزعه مني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "أنت أحق به ما لم تنكحي". ورواه الحاكم وصححه

Hadis di atas menjelaskan keutamaan hak ibu itu ditentukan oleh dua syarat yaitu: dia belum kawin dan dia memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas *hadhanah*. Bila kedua atau salah satu dari syarat ini tidak terpenuhi, umpamanya dia telah kawin atau tidak memenuhi persyaratan maka ibu tidak lebih utama dari ayah.

- c. Ibu lebih mengerti dengan kebutuhan anak dalam masa tersebut dan lebih bisa memperlihatkan kasih sayangnya. Demikian pula anak dalam masa itu sedang amat membutuhkan untuk hidup didekat ibunya.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, apabila terjadi perceraian, demi kepentingan anak dalam umur tersebut, maka ibu lebih berhak untuk mengasuhnya, bilamana persyaratan-persyaratannya dapat dilengkapi. Ibnu Qudamah seorang pakar hukum Islam –pengikut mazhab Hanbali dalam kitabnya *al-Mugni* menjelaskan tidak ada perbedaan pendapat di kalangan Ulama dalam masalah tersebut.

2. Periode Mumayyiz

Masa mumayyiz adalah dari umur tujuh tahun sampai menjelang balig berakal. Pada masa ini seorang anak secara sederhana telah mampu membedakan antara yang berbahaya dan yang bermanfaat bagi dirinya. Oleh sebab itu, ia sudah dianggap dapat menjatuhkan pilihannya sendiri apakah ia ikut ibu atau ikut ayahnya. Dengan demikian ia diberi hak pilih menentukan sikapnya.

Dasar hukumnya adalah hadis Abu Hurairah yang menceritakan seorang wanita mengadukan tingkah bekas suaminya yang hendak mengambil anak mereka berdua, yang telah mulai mampu menolong mengambil air dari sumur. Lalu Rasulullah menghadirkan kedua pihak yang bersengketa dan

mengadili: *Hai anak, ini ibumu dan ini ayahmu. Pilihlah yang mana yang engkau sukai untuk tinggal bersamanya. Lalu anak itu memilih ibunya.*

قال أبو هريرة : اللهم إني لا أقول هذا إلا أني سمعت امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قاعد عنده فقالت : يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عتبة وقد نفعني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "استهما عليه"، فقال زوجها : من يحاقني في ولدي فقال النبي صلى الله عليه وسلم : "هذا أبوك، وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت"، فأخذ بيد أمه، فانطلقت به.

Anak yang disebut dalam hadis di atas sudah mampu membantu ibunya mengambil air di sumur, yang diperkirakan berumur di atas tujuh tahun atau sudah *mumayyiz*. Dengan demikian, hadis tersebut menunjukkan bahwa anak yang sudah *mumayyiz* atau sudah dianggap mampu menentukan pilihan sendiri, diberi hak untuk memilih sendiri³⁶.

Hak pilih diberikan kepada anak bila terpenuhi dua syarat, yaitu:

Pertama: kedua orang tua telah memenuhi syarat untuk mengasuh sebagaimana disebutkan di atas. Bila salah satu memenuhi syarat dan yang satu lagi tidak, maka si anak diserahkan kepada yang memenuhi syarat, baik ayah atau ibu.

Kedua: si anak tidak dalam keadaan idiot. Bila si anak dalam keadaan idiot, meskipun telah melewati masa kanak-kanak, maka ibu yang berhak mengasuh, dan tidak ada hak pilih untuk si anak.

Sejalan dengan penjelasan para ahli hukum Islam tersebut di atas, Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105, menegaskan sebagai berikut :

³⁶ An-Nawawi, *Al-Majmu'*, Jld. 18, hal. 337

- a. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- b. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Hak asuh anak jatuh ke tangan ibunya. Hal ini dapat dimaklumi mengingat ibu yang mengandung selama sembilan bulan dan ibu pula yang menyusui anak tersebut. Kedekatan antara ibu dan anak tentunya bukan hanya kedekatan lahiriah semata, melainkan juga kedekatan batiniah.

Hak asuh anak oleh ibunya dapat digantikan oleh kerabat terdekat jika ibunya telah meninggal dunia. Kompilasi Hukum Islam telah menentukan bahwa jika ibu si anak meninggal, maka mereka yang dapat menggantikan kedudukan ibu terhadap hak asuh anaknya meliputi:

1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari Ibu.
2. Ayah.
3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah.
4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

Namun meskipun pada prinsipnya hak asuh anak jatuh ke tangan ibunya, Kompilasi Hukum Islam masih memberi kesempatan kepada si anak untuk memilih ikut ayah atau ibunya. Pilihan itu diberikan kepada anak yang telah *mumayyiz*, yaitu seorang anak yang telah berumur 12 tahun. Seorang anak yang telah berumur 12 tahun oleh hukum dianggap telah dapat menentukan pilihannya sendiri ketika kedua orang tuanya bercerai, yaitu mengikuti ayah atau ibunya.

BAB III

PROFIL PENGADILAN AGAMA BATANG

A. Pengadilan Agama Batang dan Sejarah Berdirinya

Sebutan resmi (*nomenclatur*) untuk Pengadilan Agama Batang adalah Pengadilan Agama Kelas I B Batang yang semula beralamatkan Jalan Gajah Mada Nomor 1210 Kelurahan Proyonangan Tengah Kecamatan Batang Kabupaten Batang. Sejak tahun 2014 kantor Pengadilan Agama Batang resmi pindah ke Jalan KH. Ahmad Dahlan nomor 62 B Batang. Pengadilan ini mempunyai visi dan misi yang jelas. Visi nya adalah “Terwujudnya Pengadilan Agama Batang yang Agung”, sedangkan misinya adalah “Menyelesaikan Sengketa Hukum Islam Dengan Selurus-Lurusnya dan Seadil-adilnya Guna Mewujudkan Kemaslahatan, Yakni Terlindunginya Keturunan dan Harta dengan Selalu Memperhatikan dan Mencermati Perubahan Sosial dalam Kerangka Hukum Nasional”.

Secara geografis, Pengadilan Agama Batang terletak pada posisi astronomis 6o 56’ S 109o 17’ T WIB di ibu kota Kabupaten Batang. Wilayah hukum Pengadilan Agama Kelas IB Batang terdiri dari 15 kecamatan, yaitu :

1. Kecamatan Batang
2. Kecamatan Warungasem
3. Kecamatan Wonotunggal
4. Kecamatan Tulis
5. Kecamatan Bandar
6. Kecamatan Blado
7. Kecamatan Subah
8. Kecamatan Reban
9. Kecamatan Bawang
10. Kecamatan Limpung
11. Kecamatan Gringsing
12. Kecamatan Tersono

13. Kecamatan Banyuputih
14. Kecamatan Pecalungan
15. Kecamatan Kandeman

Pengadilan Agama Batang dibentuk berdasarkan keputusan Menteri Agama RI No. 90 Tahun 1967 tertanggal 2 Agustus 1967. Adapun batas wilayah hukum sebelah utara laut Jawa, sebelah timur dengan Kabupaten Kendal, sebelah selatan dengan Kabupaten Wonosobo dan Barjarnegara dan sebelah barat berbatasan dengan Kota Pekalongan.¹

Semula, wilayah Kabupaten Batang adalah wilayah Kabupaten Pekalongan, yang berarti masyarakat Batang dalam hal perkara masalah perdata Islam yang menjadi kompetensi Pengadilan Agama melakukannya di Pengadilan Agama Pekalongan. Sejak dibentuknya Kabupaten Batang berdasar UU No. 9 tahun 1965, maka dengan sendirinya diperlukan berdirinya sebuah pengadilan agama di wilayah Kabupaten Batang.²

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI No. 90 tahun 1967 tertanggal 2 Agustus 1967 tentang pembentukan Kantor Cabang Pengadilan Agama Batang, kepala Jawatan Peradilan Agama Propinsi Jawa Tengah di Semarang Bapak K.H. Mohammad Sowwam mengadakan orientasi ke daerah Kabupaten Pekalongan dalam rangka mencari personil yang pantas menduduki jabatan sebagai ketua Pengadilan Agama Batang. Dari penjangkaran terdapat tiga nama calon ketua yang diambil dari kepala-kepala KUA setempat yakni :

1. K. Mohasan kepala KUA Kecamatan Tersono
2. K.H. Maksum Kepala KUA Kecamatan Limpung

¹ Fina Ernawati, *Efektifitas Eksekusi Nafkah Lampau* (Telaah terhadap Putusan Pengadilan Agama Batang No : 768/Pdt.G/2006/PA. Btg.), Skripsi, Jurusan Syari'ah STAIN Pekalongan, 2008, hlm. 42.

² *Ibid.*

3. K. Chumaidi Kepala KUA Kecamatan Kedungwuni

Sebenarnya, tawaran untuk menjadi ketua Pengadilan Agama Batang juga ditawarkan kepada para alim ulama yang ada di wilayah Kabupaten Batang, namun tak ada yang bersedia, akhirnya atas bantuan sidang Syuriah Nahdhatul Ulama Batang, menyetujui KH Maksud sebagai ketua Pengadilan Agama Batang, karena dua calon yang lain sudah terang menolak lebih dahulu.

Ketua Pengadilan Agama Batang pertama dilantik dengan disertai pengambilan sumpah jabatan oleh KH. Moh. Sowwam yang waktu itu menjabat Kepala Jawatan Peradilan Agama Propinsi Jawa Tengah. Waktu itu didahului oleh keluarnya surat Kepala Kantor Perwakilan Departemen Agama Kabupaten Batang tanggal 12 Juni 1968 Nomor 230/DI/EI/2/1968 perihal undangan peresmian PA Kabupaten Batang hari Sabtu tanggal 22 Juni 1968 pukul 09.00 WIB di Pendopo Asistenan Batang.³

B. Struktur dan Fungsi Organisasi Pengadilan Agama Kelas IB Batang

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kelas IB Batang Nomor : W11-A12/311/OT.00/II/2012 tertanggal 02 Februari 2012, fungsi dari masing-masing struktur organisasi Pengadilan Agama Kelas IB Batang adalah sebagai berikut :

1. KETUA PENGADILAN AGAMA

- a. Memimpin dan bertanggung jawab atas terselenggaranya tugas Pengadilan secara baik dan benar.
- b. Melaksanakan fungsi management dengan baik, serasi dan selaras dalam penyusunan rencana kerja (Planing) baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.
- c. Membuat job deskripsi, dan membagi-bagi tugas kepada para pejabat dan Pegawai secara tuntas.

³ *Ibid.*, hlm. 13.

- d. Membuat perencanaan program dan pengorganisasiannya, melaksanakan program dan mengadakan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas.
- e. Melaksanakan pembagian tugas antara Ketua dengan wakil Ketua serta bekerjasama dengan baik.
- f. Mengawasi administrasi keuangan perkara dan keuangan DIPA.
- g. Mengadakan pembinaan kepada para pejabat dan pegawai secara berkala.
- h. Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberikan petunjuk serta bimbingan kepada para Hakim, pejabat dan seluruh pegawai.
- i. Melakukan pengawasan intern dan ekstern.
- j. Menetapkan panjar biaya perkara dan biaya radius panggilan.
- k. Menetapkan Penunjukan Majelis Hakim (PMH) dan membagi berkas perkara untuk disidangkan.
- l. Menunjuk hakim untuk menerima gugatan/permohonan yang diajukan secara lisan.
- m. Menunjuk Hakim pengawas sidang.
- n. Mengambil sumpah, melantik para pejabat fungsional dan struktural dan Pegawai Negeri Sipil baru.
- o. Melakukan evaluasi atas hasil pelaksanaan tugas dan memberikan penilaian pangkat dan mutasi jabatan.
- p. Melaksanakan pembinaan mental dan disiplin pegawai.
- q. Menunjuk salah seorang hakim sebagai pejabat yang melaksanakan tugas kehumasan.
- r. Mengadakan koordinasi dan kerjasama antara sesama instansi penegak hukum serta dinas-dinas lainnya khususnya MUSPIDA.
- s. Memberikan pertimbangan pada Dinas/Instansi yang menyangkut hukum Islam, hukum keluarga dan lainnya.
- t. Membentuk Majelis Hakim Ekonomi Syari'ah.
- u. Membentuk dan menetapkan TPM.
- v. Menunjuk Hakim sebagai Mediator.
- w. Selaku Pembina II IKAHI Cabang Batang.
- x. Selaku Pembina II Dharmayukti Karini Cabang Batang.

2. KETUA MAJELIS/HAKIM

- a. Bertindak selaku Ketua Majelis.
- b. Menetapkan Hari Sidang (PHS).
- c. Menghadiri dan memimpin persidangan terhadap perkara yang menjadi kewenangannya.
- d. Mengadakan Musyawarah Majelis dan menandatangani berita acara persidangan.
- e. Mengonsep dan membuat putusan/penetapan.
- f. Menandatangani putusan/penetapan.
- g. Memimpin pelaksanaan tugas Pengadilan Agama.
- h. Menetapkan sasaran.

3. KETUA MAJELIS/ANGGOTA

- a. Menerima berkas dari Ketua sesuai dengan penetapan penunjukan Majelis Hakim (PMH).
- b. Menetapkan Hari Sidang (PHS).
- c. Menghadiri dan memimpin persidangan terhadap perkara yang menjadi kewenangannya.
- d. Menetapkan sita jaminan.
- e. Bertanggung jawab dan menandatangani berita acara persidangan.
- f. Mengadakan dan memimpin musyawarah Majelis.
- g. Mengonsep/membuat putusan/penetapan.
- h. Menandatangani naskah putusan yang telah diucapkan (telah diketik).
- i. Memberikan pembinaan terhadap Panitera Pengganti dan jurusita pengganti yang berkenaan dengan perkara yang menjadi tugasnya.
- j. Meminut berkas perkara yang telah selesai (diputus).
- k. Melaksanakan tugas Hakim Anggota.
- l. Sebagai hakim anggota sengketa Ekonomi Syari'ah.
- m. Pengawas buku register, sita da eksekusi.
- n. Selaku anggota Tim Pengelola Pelayanan Informasi dan dokumentasi(TPM).
- o. Sebagai Mediator.

- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua.
- q. Bertanggung jawab kepada Ketua.

4. PANITERA/SEKRETARIS

- a. Menyelenggarakan administrasi perkara dan administrasi kesekretariatan.
- b. Menyelenggarakan administrasi perkara dan mengurus tugas Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti.
- c. Membuat daftar semua perkara yang diterima.
- d. Melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan.
- e. Membuat salinan atau turunan penetapan atau putusan pengadilan menurut ketentuan perundang-undangan.
- f. Membuat akta-akta.
- g. Menerima uang titipan pihak ketiga dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan.
- h. Bertanggungjawab atas kepengurusan berkas perkara putusan, dokumen akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya.
- i. Menetapkan sasaran kegiatan kepaniteraan dan kesekretariatan setiap tahun kegiatan.
- j. Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan.
- k. Membagi tugas kepada bawahan dan menetapkan penanggung jawab kegiatan kepaniteraan/kesekretariatan.
- l. Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan di lingkungan kepaniteraan/kesekretariatan
- m. Mengevaluasi pelaksanaan pola administrasi kepaniteraan.
- n. Mengevaluasi pelaksanaan pola administrasi kesekretariatan.
- o. Memantau pelaksanaan tugas bawahan.
- p. Mengadakan rapat dinas.
- q. Menyiapkan konsep rumusan kebijaksanaan pimpinan di bidang kepaniteraan/kesekretariatan.
- r. Meningkatkan koordinasi dengan instansi-instansi terkait.

- s. Menanggapi dan memecahkan masalah yang timbul di bidang kepaniteraan/kesekretariatan.
- t. Mengadakan konsultasi dengan atasan saat diperlukan.
- u. Menyusun konsep pembinaan konsep hukum agama dan melaksanakan hisab rukyat.
- v. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan.
- w. Melaksanakan realisasi pelaksanaan DIPA.
- x. Melaksanakan tugas sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran.
- y. Melaksanakan tugas sebagai anggota TPM.
- z. Melaksanakan tugas sebagai anggota tim penegak disiplin.
- aa. Melaksanakan tugas sebagai Pembuat DP3.
- bb. Mengevaluasi prestasi kerja para aparat di lingkungan kepaniteraan/kesekretariatan.
- cc. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Pengadilan Agama.

5. WAKIL PANITERA

- a. Memimpin pelaksanaan tugas kepaniteraan
- b. Menetapkan sasaran kegiatan kepaniteraan dan kesekretaritan setiap tahun kegiatan.
- c. Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan.
- d. Membagi tugas kepada bawahan dan menetapkan penanggungjawab kegiatan kepaniteraan.
- e. Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan di lingkungan kepaniteraan.
- f. Memantau pelaksanaan tugas bawahan.
- g. Mengadakan rapat dinas.
- h. Menyiapkan konsep rumusan kebijaksanaan pimpinan di bidang kepaniteraan.
- i. Meningkatkan koordinasi dengan instansi-instansi terkait.
- j. Menanggapi dan memecahkan masalah yang timbul di bidang kepaniteraan.

6. PANITERA PENGGANTI

- a. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
- b. Membuat berita acara persidangan dan harus selesai sebelum sidang berikutnya.
- c. Membantu Hakim dalam hal :
 - Membuat penetapan hari sidang
 - Membuat penetapan sita jaminan
- d. Melaporkan kepada Panitera Muda Gugatan/Permohonan untuk dicatat dalam register perkara :
 - Penundaan hari sidang
 - Perkara yang sudah diputus berkekuatan
- e. Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum bila telah selesai diminutasi salinan putusan.

7. PANITERA MUDA HUKUM

- a. Memimpin satuan kerja urusan kepaniteraan hukum;
- b. Menetapkan sasaran kegiatan setiap tahun;
- c. Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan;
- d. Memberi tugas kepada bawahan dan menentukan penanggungjawab;
- e. Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan bawahan;
- f. Memantau pelaksanaan tugas bawahan;
- g. Menerima, mencatat, mengolah, menyalurkan dan menyelesaikan surat-surat masuk/keluar sub kepaniteraan.

8. PANITERA MUDA PERMOHONAN

- a. Menetapkan sasaran kegiatan setiap tahun;
- b. Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan;
- c. Menerima dan meneliti pengajuan perkara permohonan sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
- d. Membukukan dalam register perkara;
- e. Membuat SKUM permohonan perkara untuk membayar panjar biaya perkara kepada urusan keuangan/Bendahara;

- f. Mencatat perkara permohonan ke dalam register perkara berdasarkan kuitansi nomor urut permohonan;
- g. Menyerahkan berkas permohonan perkara yang telah memenuhi syarat kepada wakil Panitera untuk diteliti dan diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim setelah mendapat persetujuan Ketua Pengadilan Agama;
- h. Menerima dan mencatat penetapan/putusan perkara ke dalam register perkara sampai tanggal penerimaan, tanggal putusan, dictum amar putusan sebagai arsip Pengadilan Agama;
- i. Mengadministrasi perkara masuk ke dalam buku register perkara, identitas dan petitum dan dengan memberi nomor berdasarkan petunjuk atasan;
- j. Menyerahkan berkas perkara kepaniteraan serta menandatangani di dalam buku ekspedisi oleh Panitera sebagai bukti telah diterima berkas perkara;
- k. Mencatat tanggal putus dan memindahkan dictum amar putusan pada register perkara;
- l. Mencatat perkara banding serta kasasi di register perkara;
- m. Mencatat hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepaniteraan permohonan sesuai petunjuk;
- n. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan;

9. PANITERA MUDA GUGATAN

- a. Memimpin satuan kerja urusan kepaniteraan gugatan;
- b. Menetapkan sasaran kegiatan kepaniteraan setiap tahun kegiatan;
- c. Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan;
- d. Memberi tugas kepada bawahan dan menentukan penanggung jawab;
- e. Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan bawahan;
- f. Memantau pelaksanaan tugas bawahan;
- g. Menerima dan meneliti pengajuan perkara gugatan sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
- h. Membukukan dalam register tentang penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua;

- i. Membuat SKUM perkara gugatan untuk pembayaran panjar kepada urusan keuangan/Bendahara;
- j. Mendaftarkan perkara ke dalam buku register perkara berdasarkan kuitansi nomor urut pembayaran;
- k. Menyerahkan berkas perkara gugatan yang telah memenuhi syarat kepada Wakil Panitera untuk diteliti dan diteruskan kepada Majelis Hakim setelah mendapat persetujuan Ketua Pengadilan Agama;
- l. Menerima dan mencatat putusan perkara dalam register perkara dalam mengenai tanggal penerimaan, tanggal diputus, dictum amar putusan sebagai arsip Pengadilan Agama;
- m. Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul;
- n. Mengevaluasi prestasi kerja bawahan;
- o. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan atasan;

10. KASIR

- a. Menerima pembayaran uang panjar biaya perkara dan eksekusi berdasarkan SKUM;
- b. Membukukan penerimaan uang panjar biaya perkara dalam jurnal penerimaan uang;
- c. Mengembalikan asli serta tindasan SKUM kepada pihak calon Penggugat atau calon Pemohon setelah dibubuhi cap/tanda lunas;
- d. Menyerahkan biaya perkara dan biaya eksekusi yang diterimanya kepada Panitera dan dibukukan dalam buku jurnal;

11. JURUSITA

- a. Melaksanakan perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Agama, Ketua Majelis Hakim dan Panitera;
- b. Menetapkan sasaran kegiatan setiap tahun;
- c. Menyampaikan relaas panggilan, pengumuman-pengumuman, teguran-teguran dan pemberitahuan putusan Pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang;

- d. Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Agama dan dengan teliti melihat lokasi batas-batas tanah yang disita beserta surat-suratnya yang sah apabila menyita tanah;
- e. Membuat berita acara penyitaan yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
- f. Melakukan eksekusi;

Sumber Daya Manusia Pengadilan Agama Kelas IB Batang

Ketua	DRS. H. ABDUL KHOLIQ. S.H., M.H. (NIP : 19581107 198903 1 001). SEMARANG,07 NOVEMBER 1958
Wakil Ketua	Drs. EKO BUDIONO. S.H., M.H (NIP : 19691127 199303 1 003) BANDAR KLIPPA,27 NOVEMBER 1960
Hakim	DRS. ABDUL ADHIM, MH (NIP : 19610708 199203 1003) PATI,08 JULI 1961
Hakim	DRS. SURAJI, MH (NIP : 19640516 1993030 1002) SUKOHARJO, 16 MEI 1964
Hakim	DRS. SILACHUDIN (NIP : 19650201 199403 1003) SEMARANG, 01 FEBRUARI 1965
Hakim	DRS, H. MUHAMMAD TAUFIK, SH

	(NIP : 19670315 199403 1 006) pindah TEGAL, 15 MARET 1967
Hakim	DRA. HJ.Z. HANI'AH (NIP : 19540101 197903 2004) PEKALONGAN, 01 JANUARI 1954
Hakim	DRS. SLAMET BASYIR, M.Ag (NIP : 1966 1021 1994 03 001) BANJARANYAR, 15 MARET 1967
Hakim	DRS. KUSWANTO, SH, MH (NIP : 1962 1404 1994 031 003) PEKALONGAN, 14 APRIL 1962
Panitera/Sekretaris	DRS.ZAMZAMI,MSI (NIP : 19610902 198303 1002) SRAGEN, 02 SEPTEMBER 1961
Wakil Panitera	DRS. SAEFUDIN (NIP : 19660711 199403 1004) TEGAL, 11 JULI 1966
Wakil Sekretaris	ALI CHOMAEDI (NIP : 19720203 200212 1001) PEMALANG, 03 FEBRUARI 1972
Panitera Muda Hukum	DRS. H. FAESOL (NIP : 19620915 199103 1 004) PEKALONGAN, 04 JANUARI 1959

Panitera Muda Gugatan	<p>ABDUL AZIZ, BA</p> <p>(NIP : 19590104 198603 1 003)</p> <p>PEKALONGAN, 15 SEPTEMBER 1962</p>
Panitera Muda Permohonan	<p>H. PARYANTO, SH</p> <p>(NIP : 19650426 199403 1005)</p> <p>SLEMAN, 26 APRIL 1965</p>
Kasubbag Ortala Kepegawaian	<p>MUINUDDIN</p> <p>(NIP : 19620204 198903 1006)</p> <p>PEKALONGAN, 04 FEBRUARI 1962</p>
Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	<p>H. NASIKHIN</p> <p>(NIP : 19630806 199403 1003)</p> <p>PEKALONGAN, 06 AGUSTUS 1963</p>
Kasubbag Umum	<p>HJ. SUMARNI</p> <p>(NIP : 19591115 198303 2 002)</p> <p>BATANG, 15 NOVEMBER 1959</p>
Panitera Pengganti	<p>MANSUR CHANIAGO, BA, pindah</p> <p>(NIP : 19610428 198903 1003)</p> <p>TANJUNG PINANG, 28 APRIL 1961</p>
Panitera Pengganti	<p>H.M. ARIFUDIN</p> <p>(NIP : 19610510 198303 1009)</p> <p>PEKALONGAN, 10 MEI 1961</p>
Panitera Pengganti	<p>MUSBICHIN, S.Ag</p>

	(NIP : 19600120 199103 1 001)
Panitera Pengganti	KAMADIN AFFANDI, BA (NIP : 19550407 198303 1004) BREBES, 07 APRIL 1955
Jurusita	AH. MUHLASIN (NIP : 19660205 199203 1004) BATANG, 05 FEBRUARI 1966
Jurusita Pengganti	EDY FAUZAN (NIP : 19660212 199403 1004) PEKALONGAN, 12 FEBRUARI 1996
Jurusita Pengganti	SYAFI'I (NIP : 19690515 199403 1002) BATANG, 15 MEI 1969
Jurusita Pengganti	SUNDORO ADY NUGROHO (NIP : 19800810 200604 1003) DEMAK, 10 AGUSTUS 1980
Pramubakti	<ol style="list-style-type: none"> 1. AMIRUDDIN 2. SITI FATIMAH 3. NUR HIDAYAH, SH. 4. FATIMATUZZAHRO 5. KARNO 6. SANI NUR RIZAL,SHI

	7. M. ARIF MUFTI MUBAROK,SHI 8. AGUNG MAULINA SAPUTRO 9. YULIZAR
--	---

Dengan demikian, Pegawai Pengadilan Agama Kelas IB Batang pada tahun 2014 ini terdiri dari atas :

1. Ketua/Hakim	: 1
2. Wakil Ketua/Hakim	: 1
3. Hakim	: 7
4. Panitera/Sekretaris	: 1
5. Wakil Panitera	: 1
6. Wakil Sekretaris	: 1
7. Panitera Muda	: 3
8. Panitera Pengganti	: 4
9. Kasubbag	: 3
10. Jurusita	: 1
11. Jurusita Pengganti	: 3
12. Security	: 2
13. Pramubakti	: 9
Jumlah	: 37

C. Tugas Pokok dan wewenang Pengadilan Agama Batang

Pengadilan Agama Batang merupakan pengadilan tingkat pertama bagi orang Islam yang berada di wilayah hukum Kabupaten Batang .

Adapun wewenang yang diberikan oleh UU kepada Pengadilan Agama, berdasar pasal 49 UU No. 3 tahun 2006 mencakup masalah :

- a). Perkawinan,
- b). Waris,
- c). Wasiat,

- d). Hibah,
- e). Wakaf,
- f). Zakat,
- g). Infaq,
- h). Shadaqah,
- i). Ekonomi Syari`ah.

Perkara bidang ekonomi syari`ah yang dimaksud dalam UU ini adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari`ah, anantara lain meliputi :

- a). Bank Syari`ah
- b). Lembaga keuangan mikro syari`ah
- c). Asuransi syari`ah
- d). Reasuransi syari`ah
- e). Reksadana syari`ah
- f). Obligasi syari`ah dan surat berharga berjangka syari`ah
- g). Sekuritas syari`ah
- h). Pembiayaan syari`ah
- i). Pegadaian syari`ah
- j). Dana pensiun syari`ah
- k). Bisnis syari`ah

Selain kewenangan tersebut di atas, Pengadilan Agama Batang juga berwenang untuk memberikan *itsbat* kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada kalender Hijriyah.⁴

Selain itu, ada beberapa tugas yang diemban oleh Pengadilan Agama yang bukan merupakan perkara yakni pelayanan dalam bentuk :

1. Legalisasi akta keahliwarisan untuk keperluan pengambilan tabungan, deposito di bank, pengurusan pensiun janda atau duda atau anak, balik nama sertifikat dan sebagainya, sebagai bukti keahliwarisan bagi yang bersangkutan dari almarhum.
2. Pemberian pertolongan pembagian warisan di luar sengketa.
3. Rohaniawan sumpah bagi yang beragama Islam
4. Penyelenggaraan hisab dan *rukyyat al-hilal*
5. Penyuluhan hukum
6. Memberikan fatwa kepada instansi pemerintah tentang hukum Islam apabila diminta
7. Pelayanan riset untuk keperluan ilmiah
8. Mengawasi penasihat hukum
9. Tugas-tugas lain yang diserahkan kepada pengadilan agama.⁵

D. Keadaan perkara di Pengadilan Agama Batang dari Tahun 2014

Mengingat wilayah hukum Pengadilan Agama Batang yang cukup luas, wajar jika jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama ini cukup

⁴ Nok Fahriyah, *Fasid Nikah Karena Poliandri (Studi atas Putusan Pengadilan Agama Batang Tahun 2004)*, Skripsi Jurusan Syari'ah STAIN Pekalongan, 2007, hlm. 36.

⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 5

banyak dan beragam. Adapun keadaan perkara tahun 2014, dapat disampaikan data sebagai berikut di bawah ini :

Jenis perkara yang diterima Pengadilan Agama Batang tahun 2014 :⁶

NO	Jenis perkara	Jumlah
1	Izin Poligami	7 perkara
2	Cerai Talak	601 perkara
3	Cerai gugat	1682 perkara
4	Harta Bersama	1 perkara
5	Penguasaan anak/Hadlanah	3 perkara
6	Isbath Nikah	3 perkara
7	Dispensasi Kawin	74 perkara
8	Wali Adhal	3 perkara
9	Kewarisan	4 perkara
10	P3HP/Penetapan Ahli Waris	5 perkara
	Jumlah Keseluruhan	2383 perkara

Dari tabel di atas, tampak jelas bahwa perkara yang paling banyak masuk ke PA Batang adalah perkara perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak. Dengan data di atas, tidak mengherankan jika sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa berurusan dengan Pengadilan Agama berarti berurusan dengan perceraian.

⁶ Lihat buku register perkara tahun 2014 PA Batang. Lihat juga Laporan perkara yang diterima PA Batang tahun 2014

Sedang perkara-perkara lain jumlahnya tidak seberapa dibanding perkara perceraian, hal ini mengindikasikan belum atau kurangnya peran dan wewenang Pengadilan Agama di bidang lain yang dimanfaatkan atau diketahui oleh masyarakat luas. Padahal masih cukup banyak tugas PA yang lain selain dari hanya memutus masalah perkawinan dan perceraian serta waris, bahkan dalam perkembangannya, Pengadilan Agama mendapat kompetensi absolut dalam memeriksa dan memutus berbagai bentuk sengketa ekonomi syari'ah. ke depan tidak mustahil jika kompetensi absolut Pengadilan Agama akan semakin bertambah, mengingat dinamika masyarakat muslim di Indonesia yang begitu bersemangat dalam menjalankan syari'atnya.

E. Proses penyelesaian perkara cerai talak di PA Batang⁷

1. Pemohon mendaftarkan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama
2. Pemohon dan Termohon dipanggil oleh Pengadilan Agama untuk menghadiri persidangan
3. a. Tahapan persidangan :
 - Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan suami istri harus datang secara pribadi (Pasal 28 UU No. 7 Tahun 1989).
 - Apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak agar lebih dahulu menempuh mediasi (Pasal 3 ayat (1) PERMA No. 2 Tahun 2003).
 - Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat permohonan, jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan. Dalam tahap jawab menjawab (sebelum pembuktian) Termohon

⁷ Laporan PPL Mahasiswa AS di PA Batang tahun 2014

dapat mengajukan gugatan rekonsvansi (gugat balik)
(pasal 132 a HIR, 158 R.Bg).

b. Putusan Pengadilan Agama atas permohonan cerai talak
sebagai berikut :

- Permohonan dikabulkan. Apabila termohon tidak puas
dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama
tersebut.
- Permohonan ditolak. Pemohon dapat
mengajukan banding melalui Pengadilan Agama
tersebut.
- Permohonan tidak diterima. Pemohon dapat
mengajukan Permohonan baru.

4. Apabila Permohonan dikabulkan dan diputus telah memperoleh kekuatan
hukum tetap, maka :

- a. Pengadilan Agama menentukan hari sidang penyaksian
ikrar talak.
- b. Pengadilan Agama memanggil Pemohon dan Termohon
untuk menyaksikan ikrar talak.
- c. jika dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak
ditetapkan sidang penyaksian ikrar talak, suami atau
kuasanya tidak melaksanakan ikrar talak di depan sidang,
maka gugurlah kekuatan hukum penetapan tersebut dan
perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan
hukum yang sama (pasal 70 ayat 6 UU no. 7 tahun 1989).

5. Setelah ikrar talak diucapkan Panitera berkewajiban memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti kepada ke dua belah pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Penetapan Ikrar Talak (pasal 84 ayat (4) UU no. 7 tahun 1989).

BAB IV

UPAYA PELAKSANAAN PUTUSAN NAFKAH ISTRI DAN ANAK DALAM CERAI TALAK

DI PENGADILAN AGAMA BATANG

A. Problem Putusan Nafkah Istri dan anak dalam Cerai Talak

Kewajiban suami kepada terhadap istri belum berhenti pada saat suami mengucapkan ikrar talak karena pada hakekatnya ucapan cerai itu baru berlaku setelah habis masa iddahnya¹. Dalam Kompilasi Hukum Islam, bila perkawinan putus karena talak, maka suami masih mempunyai kewajiban memenuhi beberapa hal , yakni :

- a). Memberikan mut'ah kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al-dukhul*.
- b). Memberikan nafkah, maskan, dan kiswah, kepada bekas istri selama masa Iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
- c). Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila *qabla al-dukhul*, d). Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun².

Dalam kontek perkara perceraian di Pengadilan Agama Batang, menurut Drs. Abdul Adhim, SH. MH³. , hakim di Pengadilan Agama Batang yang sekaligus menjabat sebagai Humas PA Batang, beliau mengatakan bahwa pada awal-awal sidang masalah nafkah istri dan anak belum nampak. Perkara nafkah istri dan anak pada umumnya akan muncul dalam rekonvensi dari pihak istri yang berisi nafkah iddah, nafkah Mut'ah, nafkah anak, dan juga terkadang adapula nafkah madliyah. Meski demikian pada umumnya pengadilan agama selain

¹ Lihat Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta : Rajawali Pers, 1993, cet.!, halm.8

² KHI, pasal 149

³ Wawancara dengan Drs. Abdul Adhim, SH.,MH tanggal 23 Maret 2015

memutus perkara pokoknya, juga mewajibkan untuk membayar nafkah bagi anak dan istri akan tetapi putusan pengadilan agama yang mewajibkan suami membayar nafkah istri tersebut terkadang diabaikan oleh suami.

Setiap putusan pengadilan idealnya dipatuhi dan dilaksanakan secara suka rela oleh suami. Pemenuhan kewajiban memberi nafkah ini sangatlah tergantung pada i'tikat baik suami. Dalam praktik, apabila istri tidak memperoleh hak nafkahnya, biasanya akan melaporkan hal tersebut ke pengadilan agama. Namun upaya tersebut pada umumnya tidak dapat langsung terealisasi, karena pengadilan hanyalah sebatas melakukan upaya persuasif, yakni memberikan teguran saja⁴.

Hukum acara yang berlaku memberikan jalan yang harus ditempuh oleh istri untuk menuntut hak nafkah sebagaimana putusan pengadilan, yaitu dengan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama. Eksekusi adalah hal menjalankan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Putusan Pengadilan yang di eksekusi adalah putusan pengadilan yang mengandung perintah kepada salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang, atau menghukum pihak yang kalah untuk membayar sejumlah uang, atau juga pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan pengosongan benda tetap, sedangkan pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela sehingga memerlukan upaya paksa dari pengadilan untuk melaksanakannya.

Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, eksekusi pada hakekatnya tidak lain ialah realisasi daripada kewajiban pihak yang kalah untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan pengadilan. Pihak yang menang dapat memohon eksekusi pada pengadilan yang memutus perkara secara paksa (*execution force*).⁵

⁴ *Ibid*

⁵ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta : Kencana, 2005, Hal.. 313

Pada pelaksanaan eksekusi dikenal beberapa asas yang harus menjadi pedoman bagi pengadilan, yakni sebagai berikut:

1. Putusan pengadilan harus sudah berkekuatan hukum tetap

Sifat putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap adalah tidak ada lagi upaya hukum, dalam bentuk putusan pengadilan tingkat pertama, bisa juga dalam bentuk putusan tingkat banding dan kasasi.

Sifat dari putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap adalah tidak bisa lagi disengketakan oleh pihak-pihak yang berperkara (*litis finiri opperte*). Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dipaksa pemenuhannya melalui pengadilan apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakannya secara sukarela.

2. Putusan tidak dijalankan secara sukarela

Sesuai dengan ketentuan pasal 196 HIR dan Pasal 207 R.Bg, maka ada dua cara menyelesaikan pelaksanaan putusan yaitu dengan cara sukarela karena pihak yang kalah dengan sukarela melaksanakan putusan tersebut, dan dengan cara paksa melalui proses eksekusi oleh pengadilan. Pelaksanaan putusan pengadilan secara paksa dilaksanakan dengan bantuan pihak kepolisian sesuai dengan pasal 200 ayat (1) HIR.

3. Putusan mengandung amar *condemnatoir*

Putusan yang bersifat *Condemnatoir* biasanya dilahirkan dari perkara yang bersifat *contensius* dengan proses pemeriksaan secara *contradidoir*. Adapun cirri putusan yang bersifat *condemnatoir* mengandung salah satu amar yang menyatakan:

- a. Menghukum atau memrintahkan untuk “menyerahkan”;
- b. Menghukum atau memrintahkan untuk “pengosongan”;
- c. Menghukum atau memrintahkan untuk “membagi”;

- d. Menghukum atau memrintahkan untuk “melakukan sesuatu”;
- e. Menghukum atau memrintahkan untuk “menghentikan”;
- f. Menghukum atau memrintahkan untuk “membayar”;
- g. Menghukum atau memrintahkan untuk “membongkar”;
- h. Menghukum atau memrintahkan untuk “tidak melakukan sesuatu”.

4. Eksekusi dibawah pimpinan ketua pengadilan

Menurut Pasal 195 ayat (1) HIR dan Pasal 206 ayat (1) R.Bg. yang berwenang melakukan eksekusi adalah pengadilan yang memutus perkara yang diminta eksekusi, sesuai dengan kompetensi relatif. Sebelum melaksanakan eksekusi, ketua Pengadilan Agama terlebih dahulu mengeluarkan penetapan yang ditujukan kepada panitera atau juru sita untuk melaksanakan eksekusi dan pelaksanaan eksekusi dilakukan di bawah pimpinan ketua Pengadilan Agama.

Upaya eksekusi tersebut akan bermakna jika istri mengajukan permohonan upaya paksa ke pengadilan yang memutus perkara perceraian. Banyak sekali kasus pasca perceraian di mana istri tidak mendapatkan nafkah, walaupun hal tersebut sudah diputus oleh pengadilan. Hal inilah yang sering menimbulkan pertanyaan tentang nilai “kepastian hukum” putusan pengadilan agama.

Keinginan untuk memperkarakan kembali atas kelalaian suami terkendala oleh nilai nafkah yang tidak besar nilainya jika dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk permohonan eksekusi⁶. Akibatnya, mantan istri seringkali enggan untuk menuntut kewajiban pemenuhan hak-haknya sehingga hak-hak tersebut tidak lebih “sebatas di atas kertas”. Hal ini ironis karena hak seorang istri yang sudah dijamin oleh hukum materiil dan

⁶ Wawancara dengan Drs. Abdul Adhim, SH.,MH tanggal 23 Maret 2015

telah tegas dinyatakan dalam putusan pengadilan yang bersifat inkraacht dan eksekutorial⁷ seringkali tidak ada artinya karena tidak dapat direalisasikan.

Problem lain yang juga dialami dalam putusan nafkah istri dan anak adalah bahwa secara normatif, batas akhir yang dapat dilakukan istri dan anak dalam rangka menuntut haknya untuk mendapatkan nafkah dari mantan suaminya hanya pada permohonan eksekusi saja, lebih lanjut dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun kompilasi hukum Islam yang digunakan sebagai huku materiil Peradilan Agama tidak mengatur bagaimana apabila harta suami yang akan dieksekusi tersebut tidak dapat dilaksanakan eksekusinya (*non executable*) karena adanya itikad tidak baik dari sang mantan suami yang dengan sengaja tidak ingin memberikan kewajiban nafkah terhadap istri dan anaknya. Sehingga dengan tidak dapat di eksekusinya sejumlah harta untuk kepentingan nafkah anak tersebut sangat merugikan bagi istri dan anak .

Pada keadaan tidak dapat dieksekusi atau *non executable* ini berarti istri dan anak tidak dapat dilindungi secara komprehensif oleh hukum sehingga permasalahan ini menjadi permasalahan hukum yang tidak terselesaikan dan dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum untuk nafkah istri dan anak pascaperceraian di Pengadilan Agama masih belum komprehensif. Fenomena tidak dapat dilindunginya nafkah istri dan anak secara komprehensif dalam permasalahan nafkah pascaperceraian di Pengadilan Agama secara teoritik dan secara sistematis tidak sinkron dengan teori dan nilai-nilai filsafati yang secara esensial dapat memberikan perlindungan hukum secara komprehensif.

Khusus bagi anak, secara vertikal nilai-nilai yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak, Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 dengan tegas mengamankan perlindungan

⁷ Bersifat inkraacht artinya putusan hakim yang telah bersifat hukum tetap dan apabila pihak terhakum tidak mau melaksanakan isi putusan secara sukarela, maka dapat dilaksanakan dengan paksa oleh pengadilan yang memutusnya. Lihat Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta : Prenada Media, 2005), hlm. 156.

hukum secara komprehensif terhadap anak dengan mengedepankan prinsip yang terbaik untuk anak. Tidak dapat dilindunginya hak nafkah anak dalam kompetensi Pengadilan Agama merupakan suatu fenomena ketidaksinkronan regulasi secara vertikal. Secara horizontal dapat dilihat pada Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kedua Undang-undang tersebut telah sama-sama mengakomodasi ketentuan pidana dalam materinya sehingga dapat lebih menjamin penegakan hukumnya serta dapat memberikan fungsi represif dan preventif bagi masyarakat.

Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang selama ini digunakan untuk memberikan perlindungan hukum untuk nafkah istri dan anak dalam kompetensi Pengadilan Agama menurut hemat penulis kurang representatif digunakan sebagai payung hukum untuk melindungi hak nafkah istri dan anak, karena kedua regulasi tersebut belum komprehensif mengatur mengenai permasalahan nafkah istri dan anak.

B. Upaya PA Batang dalam menjamin Pelaksanaan Putusan Nafkah Istri dan Anak

Ketika sebuah perkara permohonan cerai talak dikabulkan dan putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Pengadilan Agama dapat mengadakan sidang penyaksian ikrar talak. Sejak sidang ikrar talak itulah perceraian terjadi dan ikatan perkawinan antara suami istri menjadi putus. Sedangkan jika istri keberatan, maka sidang ditunda untuk memberi jeda waktu (kesempatan) suami memenuhi kewajibanya⁸.

Lama penundaan persidangan sesuai dengan kesediaan suami dengan syarat tidak melebihi tempo enam bulan. Jika tenggang waktu enam bulan hampir habis dan suami

⁸ Wawancara dengan Drs. Abdul Adhim, SH.,MH tanggal 23 Maret 2015

belum melaporkan diri kepaniteraannya, maka pihak Pengadilan mengirimkan surat panggilan sidang kepada kedua pihak dengan jadwal yang ditentukan Pengadilan. Dari sini timbul kekhawatiran apakah suami dengan I'tikad baik membayar semua nafkah yang telah ditentukan oleh Pengadilan. Sebab dengan berakhirnya proses persidangan, maka suami terlepas dari istri, sehingga tidak ada lagi pihak-pihak yang dapat menjamin hak istri. Dengan adanya kekhawatiran semacam itulah maka pihak Pengadilan membuat upaya lain untuk menjamin terlaksananya eksekusi nafkah istri dan anak pada perkara cerai talak. Sebagaimana yang dikatakan oleh Drs. Abdul Adhim, SH. MH⁹. hakim di Pengadilan Agama Batang yang sekaligus menjabat sebagai Humas PA Batang, bahwa Pengadilan Agama dalam hal ini majelis hakim yang memeriksa permohonan cerai talak pada dasarnya tidak melakukan upaya khusus untuk menjamin eksekusi nafkah tersebut. Upaya yang dilakukan –disamping melakukan penundaan ikrar talak sampai maksimal 6 bulan, setelah belum juga dibayar majelis hakim hanyalah memberi nasihat kepada suami untuk membayar kewajibannya karena keputusan hakim telah menjadi hutang yang wajib di bayarkan olehnya. Disamping itu pihak pengadilan memberi informasi kepada pihak istri bahwa, apabila suami tidak melaksanakan isi keputusan secara sukarela, maka istri dapat mengajukan permohonan eksekusi guna melindungi haknya. Namun dalam prakteknya, sampai wawancara ini dilakukan tidak pernah ada kasus pengajuan permohonan eksekusi terhadap reconvensi nafkah istri dalam perkara cerai talak. Hal ini menurut dugaan pihak pengadilan dikarenakan ada beberapa alasan, diantaranya:

- 1). Biaya eksekusi yang dibebankan kepada istri

⁹ *Ibid*

Menurut pasal 89 ayat (1) UU No.7 Th. 1989 dijelaskan, bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada istri¹⁰. Hal ini mengakibatkan istri enggan untuk mengajukan permohonannya, mereka lebih memilih bersikap pasrah.

2). Besarnya biaya eksekusi yang tidak sebanding dengan jumlah nafkah.

Biaya eksekusi tidaklah murah sebab melibatkan banyak pihak, sehingga yang harus dikeluarkan bermacam-macam. Untuk panjangnya saja, tahun 2014 di Pengadilan Agama Batang panjang biaya eksekusi radius 1 sebesar Rp. 1.506.000 , sedangkan radius 2 sebesar Rp 1.731.000¹¹. Belum lagi kadangkala eksekusi harus dilakukan berkali-kali, karena hambatan-hambatan yang terjadi dilapangan. Seperti pihak termohon yang tidak bekerjasama, sulitnya medan, ada pihak ketiga yang turut campur, dan lain sebagainya. Jumlah nafkah yang dibebankan kepada suami biasanya tidak begitu besar karena para pihak yang berperkara umumnya dari masyarakat taraf ekonomi menengah. Bila terjadi permohonan eksekusi, maka biaya yang harus dikeluarkan tidak sebanding dengan harta yang akan diperoleh.

3). Tidak ada harta yang dieksekusi

Kadangkala keengganan suami untuk melunasi kewajiban nafkah istri disebabkan keadaan ekonomi suami yang terbatas.

4). Tidak ada ketentuan prodeo

Dalam permohonan eksekusi tidak dikenal istilah prodeo sehingga semua beban biaya yang dikeluarkan seratus persen harus ditanggung para pihak (pemohon)¹².

¹⁰ UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

¹¹ Lihat SK Ketua PA Batang Nomor : W.11.A 12/1180/HK.00.8/IV/2014 Tanggal 23 Juni 2014 tentang panjar perkara pada PA Batang

¹² Wawancara dengan Drs. Abdul Adhim, SH.,MH tanggal 23 Maret 2015

C. Dasar hukum Upaya Pengadilan Agama Batang dalam Menjamin Pelaksanaan Putusan Nafkah Istri dan Anak

Upaya pendekatan persuasif yang ditempuh oleh pihak Pengadilan akibat belum dipenuhinya kewajiban nafkah istri dan anak sebetulnya tidak berdasarkan peraturan tertulis apapun, baik perundang-undangan, SK Mahkamah Agung, SK Pengadilan Tinggi Agama, maupun SK Pengadilan Agama. Sebagaimana yang dikatakan Drs. Abdul Adhim¹³, Upaya pendekatan persuasif yang ditempuh oleh pihak Pengadilan akibat belum dipenuhinya kewajiban nafkah istri dan anak sebetulnya tidak berdasarkan peraturan tertulis apapun, baik perundang-undangan, SK Mahkamah Agung, SK Pengadilan Tinggi Agama, maupun SK Pengadilan Agama. Langkah tersebut telah dilakukan sejak dahulu dan dipertahankan pelaksanaannya sampai saat ini. Sebab dianggap efektif dan efisien untuk menjamin terlaksananya eksekusi nafkah istri.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Batang dengan mengadakan pendekatan persuasif akibat belum dipenuhinya kewajiban nafkah istri dan anak yang tidak didasarkan pada peraturan perundang undangan apapun, dan semata-mata hasil ijtihad hakim dalam upaya menegakkan hukum dan menjamin pelaksanaan peradilan yang seadil-adilnya, menurut hemat penulis tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan di Indonesia yang menganut aliran *Rechtvinding*, yang berarti bahwa hakim dalam memutuskan sesuatu disamping berpegangan pada Undang-undang juga pada hukum lain yang berlaku dimasyarakat. Aliran ini berpandangan bahwa:

¹³ *Ibid*

- a. Undang-undang tidak dapat menyelesaikan tiap permasalahan yang timbul, sebab Undang-undang tidak dapat terperinci (mendetail) melainkan hanya memberikan *algemeene reehtlijnen* (pedoman umum) saja.
- b. Undang-undang tidak dapat sempurna
- c. Undang-undang tidak dapat lengkap dan tidak dapat mencakup segala-galanya, disana-sini selalu ada *leemten* (kekosongan dalam undangundang)¹⁴.

Dalam pasal 14 ayat (1) Undang-undang No.14 Th 1970 menegaskan bahwa Pengadilan tidak boleh menolak, memeriksa dan menggali suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas. Ketentuan ini membuktikan bahwa tugas hakim disamping sebagai penegak hukum dan keadilan, tidak saja mengadili berdasarkan hukum-hukum yang ada tetapi harus menciptakan dan menemukan hukum berdasarkan pandangan dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Atas dasar tersebut kiranya apa yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Agama Batang dalam melakukan suatu upaya untuk menjamin terlaksananya eksekusi nafkah istri dalam perkara cerai talak sudah tepat dan benar, sebab memang tidak ada aturan baku tentang hal tersebut. Disamping itu pula apa yang dilakukan pihak Pengadilan Agama Batang tidak menyalahi aturan tertulis yang telah ditetapkan dan berlaku di Indonesia.

Dalam ajaran hukum Islam seorang hakim juga diposisikan sebagai seorang mujtahid yang harus mengambil kesimpulan hukum dari hukum yang wajib diterapkan ketika tidak ada nash. Ijtihad tidak di bolehkan pada:

¹⁴ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum Islam*, hal 89-90

- a. Perkara yang telah ada hukumnya dan ditetapkan berdasarkan dalil yang *sharih* dan *qath'i*
- b. Bila orang yang melakukan ijtihad belum mencapai tingkatan faqih.

Jadi haramnya hukum ijtihad dalam hal ini adalah, pertama karena ijtihad tidak boleh dilakukan pada hal-hal yang telah ada aturan hukumnya dari nash *sharih* dan *qath'i*, kedua karena orang yang berijtihad tidak (belum) memenuhi syarat-syarat yang dituntut untuk ijtihad. Dengan demikian ijtihad yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Agama Batang telah sesuai, keputusan yang dipilih adalah hasil setelah mempertimbangkan berbagai hal, disamping itu pula apa yang dilakukan tidak menyalahi aturan tertulis yang telah ada dan berlaku.

D. Analisis Yuridis Langkah PA Batang dalam Putusan Nafkah Istri dan Anak

Sebagaimana telah disebutkan pada bab sebelumnya, bahwa Islam mewajibkan suami untuk memberi nafkah atau membelanjai istrinya. Sebab dengan adanya ikatan perkawinan, maka istri terikat pada suaminya. Kewajiban ini tidak akan gugur selama sebab dan syarat-syarat istri yang berhak menerima nafkah telah terpenuhi. Jika kemudian suami tidak mau memenuhi kewajibannya, maka nafkah tersebut menjadi hutang suami yang harus dipertanggung jawabkan. Hutang nafkah tersebut adalah hutang yang sah, tidak akan gugur kecuali kalau telah dilunasi atau dibebaskan¹⁵.

Atas dasar tersebut jika dalam perkara perceraian seorang istri mengajukan reconvensi yang salah satunya berisi tuntutan nafkah madziyah maka hal tersebut diperbolehkan dan tidak menyalahi aturan agama. Nafkah madziyah adalah nafkah yang masanya telah lewat tapi masih belum dipenuhi oleh pihak suami. Begitu pula dengan nafkah

¹⁵ Lihat Sayid sabiq, *Fiqh al-Sunah*, Vol.II, Kairo : Dar al-Fath, hal. 235

iddah, seorang suami yang telah mentalak raj'i istrinya, wajib memberi nafkah pada istrinya selama masa iddah, meliputi makanan, pakaian, dan tempat tinggal, dengan pertimbangan seorang istri dapat diruju' kembali selama masa iddahnya belum habis. Masa iddah adalah masa menunggu bagi seorang wanita setelah diceraikan suami, dimana dalam masa itu ia tidak boleh menikah lagi dengan orang lain sebelum habis masa iddahnya. Dengan demikian pada dasarnya antara mantan suami dengan mantan istri masih punya hubungan hukum dan masih dalam tanggungannya, oleh karena itu nafkah istri masih jadi tanggung jawab suami.

Dengan merujuk pada kepentingan nafkah bagi istri yang sedang menjalani masa iddahnya, maka tepat kiranya dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia, jika suami akan menceraikan istrinya ia harus membayar sejumlah uang sebagai wujud pemberian nafkah, maskan dan kiswah istri. Pemberian ini diwajibkan dengan atau tanpa adanya permintaan dari pihak istri. Hak *ex officio* yang diberikan pada hakim Pengadilan Agama, merupakan *lex specialis* dari asas peradilan perdata yang melarang hakim menjatuhkan putusan atas hal yang tidak dituntut, atau memberikan lebih dari yang diminta, sebagaimana yang diatur dalam pasal 178 ayat (3) HIR. Ketentuan ini dimaksudkan untuk terwujudnya perceraian yang adil dan ikhsan dan agar mantan istri yang akan diceraikan suaminya jangan sampai menderita karena tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.

Reconvensi yang diajukan istri sebagai pihak termohon dalam perkara cerai talak, diperbolehkan dan tidak menyalahi aturan hukum, hal ini didasarkan pada pasal 136 ayat (2) KHI jo pasal 24 ayat (2) PP No.9 Th.1975, yang menyatakan bahwa selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan Agama dapat:

- a. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami
- b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak
- c. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri¹⁶”

Tata cara pengajuan reconvensi istri, sesuai dengan aturan pasal 123 (a-b) HIR, karena:

- a. Diajukan bersama-sama dengan jawaban atas permohonan dari pihak termohon.
- b. Diajukan secara lisan ataupun tulisan, keduanya diperbolehkan
- c. Isi gugatan reconvensi masih dalam lingkup wewenang Peradilan Agama.

Pemeriksaan yang dilakukan hakim Pengadilan Agama Batang terhadap reconvensi istri pun telah sesuai dengan aturan yang ada. Majelis hakim tidak begitu saja mengabulkan tuntutan istri sebagaimana dalam permohonannya sebelum mendengar keterangan dari pihak suami (termohon) sebagai jawaban atas gugatan istri tersebut. Dalam menghadapi tuntutan istri, hakim membebani istri dengan mengadakan pembuktian atas kebenaran dan keabsahan dakwaannya. Sebab yang menjadi dasar ialah bahwa orang yang dituntut itu bebas dari tanggungan, dan penuntut wajib membuktikan keadaan yang berlawanan dengan dasar ini. Terhadap jumlah nafkah memang tidak ada aturan baik dalam hukum Islam maupun hukum perdata di Indonesia yang memuat aturan jumlah nominal besarnya nafkah yang harus diterima istri setiap harinya, oleh karena itu dalam memutuskan jumlah nafkah hakim Pengadilan Agama Batang berbeda-beda putusan antara

¹⁶KHI

perkara beda dengan kasus yang sama. Besarnya nafkah yang dikabulkan tergantung pada faktor permintaan istri dan pertimbangan suami dalam memenuhinya, yang terpenting nafkah tersebut tidak terlalu sedikit, karena akan menyengsarakan istri namun juga tidak terlalu banyak sehingga menyusahkan suami. Hakim tidak akan membebani para pihak diluar batas kemampuannya. Sebagaimana Allah SWT tidak akan membebani manusia diluar batas kesanggupannya, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ...

Artinya: “Allah tidak akan membebani manusia kecuali sebatas kemampuannya”¹⁷

Hukum Islam hanya mengenal konsep ma'ruf dalam penetapan jumlah nafkah yang harus dibayar suami. Agar dapat menghasilkan putusan tentang besar kecilnya nafkah sesuai dengan konsep ma'ruf dalam hukum Islam maka tepatlah kiranya bagi hakim Peradilan Agama Batang menggunakan berbagai pertimbangan. Disamping pertimbangan kedua belah pihak, juga mempertimbangkan lokasi tempat tinggal istri selama masa iddahnya nanti, sebab nafkah adalah belanja hidup dan belanja hidup disuatu tempat berbeda dengan ditempat lain sehingga keadaan dan kebiasaan yang berlaku disuatu masyarakat menjadi faktor pertimbangan.

Pelaksanaan pembayaran nafkah istri oleh mantan suami, dilakukan setelah ada putusan sebab putusan mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dapat dijalankan atau dilaksanakan. Kekuatan tersebut ada berdasarkan kepala putusan yang berbunyi:”demi keadilan berdasarkan ke-Tuhanan Yanga Maha Esa”. Kewajiban suami terhadap istrinya tidak dilakukan sebelum ada putusan resmi dari Pengadilan. Hal ini

¹⁷ QS. Al Baqarah (2): 286, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al Qur'an DEPAG RI, *Op.cit.* , hal. 72

tidak berarti pihak Pengadilan melarang suami membayar kewajibannya sebelum ada putusan yang sah namun secara logika seseorang belum mengetahui berapa yang harus dibayar sebelum ada keputusan yang pasti.

Kalau menganalisa suami yang tidak mau membayar kontan nafkahnya, kemudian ia meminta keringanan pihak Pengadilan agar dapat dibayarkan dengan cara dicicil, hal ini diperbolehkan sebab secara hukum tidak ada aturan yang mengharuskan adanya pembayaran tunai. Pertimbangan lain karena nafkah biasanya dibayar secara berkala untuk tempo waktu tertentu, misalnya sebulan sekali atau satu minggu sekali sehingga pembayaran nafkah iddah untuk tiga bulan sewajarnya tidak sekaligus dibayar.

Petugas keuangan atau kasir di Pengadilan Agama Batang mendapat tugas tambahan selain yang diatur dalam pola Bindalmin (Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Pengadilan Agama), yaitu menerima pembayaran nafkah oleh suami yang kemudian diberikan lagi kepada pihak istri setelah ia ditalak dalam penyaksian sidang ikrar talak. Tugas seperti ini meskipun tidak diatur dalam Undang-undang tetapi juga tidak menyalahinya, sebab langkah ini dilakukan untuk tujuan yang mulia. Penerapan aturan tersebut dimaksudkan untuk mencegah kebohongan dalam sidang serta cara agar istri mendapatkan nafkah dari suaminya. Dalam pelaksanaan pemberian nafkah istri di Pengadilan Agama Batang, jika istri meminta diluar batas kemampuan suami, maka hakim akan memadukan antara pendapat istri dengan tanggapan suami. Dengan begitu diharapkan ada kesepakatan yang tidak memberatkan kedua belah pihak. Oleh karena itu, hakim dalam memutuskan memerlukan kejelian sebab putusannya diharapkan adil dan menentramkan pihak-pihak yang berperkara. Penundaan sidang yang dilakukan majlis hakim Pengadilan Agama Batang jika istri keberatan di talak sebelum menerima haknya, maka hal tersebut tidak melanggar aturan. Sebab sidang ikrar talak sebagai perwujudan eksekusi ikrar talak, boleh dilakukan kapanpun selama tidak lebih dari enam bulan

semenjak putusan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. Sebagaimana dalam pasal 70 ayat (6) UU No.7 Th.1989 yang berbunyi:

“Jika suami dalam tenggang waktu enam bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, tidak menghadap sendiri atau tidak mengirimkan walinya meskipun telah mendapatkan panggilan secara sah dan patut, maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.”

Dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa waktu kadaluarsa dari sidang penyaksian ikrar talak adalah enam bulan, sehingga sidang yang ditunda tidak melanggar hukum. Penundaan ini dimaksudkan sebagai usaha pencegahan (preventiv) agar suami dapat melaksanakan kewajiban sebelum mendapat haknya. Kewajiban suami adalah membayar nafkah, hak suami adalah diperkenankannya ia mentalak istri. Kalau menganalisa terhadap tindakan suami yang tidak bisa membayar nafkahnya secara tunai, kemudian sudah jatuh tempo dan ia tetap tidak dapat melunasinya maka hakim akan melakukan pendekatan persuasif yaitu pendekatan secara baik-baik yaitu hakim menanyakan apa pekerjaannya dan berapa penghasilannya, kalau ternyata mantan suami masih belum sanggup membayar karena penghasilannya terbatas maka hakim akan menyuruh mantan suami untuk mengeluarkan dompetnya dihadapan sidang dan menanyakan berapa isi uang yang ada di dompetnya sekarang dan setelah itu hakim menyuruh mantan suami untuk mengeluarkan uangnya serta memberikannya kepada mantan istrinya. Hal ini dilakukan tentunya atas persetujuan kedua belah pihak dan tidak ada paksaan dan biasanya istri sudah dapat menerima dengan penuh pengertian dan keikhlasan karena kebanyakan perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Batang berlatar belakang ekonomi. Jika kedua belah pihak telah sepakat maka sidang akan dilanjutkan seperti biasa, tapi kalau belum terjadi kesepakatan dan pihak kedua masih tetap meminta agar segera diberikan nafkah iddahnyanya maka hakim akan memberikan informasi tentang berbagai kemungkinan yang akan

dihadapi oleh para pihak, serta mengemukakan saran dan solusi yang harus dilakukan agar kemungkinan buruk dapat dihindari. Apa yang dilakukan oleh hakim tersebut tidak bertentangan dengan hukum. Sebab pada dasarnya seorang hakim harus membantu para pihak, sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 ayat (2) Undang-undang No.14 Th.1970 jo pasal 58 ayat (2) Undang-undang no.7 Th.1989 yang berbunyi: “Dalam perkara perdata Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala rintangan dan hambatan untuk dapat tercapainya Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”

Langkah-langkah ini dianggap sudah efektif dan efisien oleh Pengadilan Agama Batang sebab tidak pernah ada pihak yang merasa dirugikan dengan pendekatan persuasif ini, apalagi sampai ada pengajuan permohonan eksekusi¹⁸.

¹⁸ Wawancara dengan Drs. Abdul Adhim, SH.,MH tanggal 23 Maret 2015

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ada beberapa langkah yang dilakukan Pengadilan Agama Batang dalam mengupayakan pelaksanaan putusan nafkah istri dan anak akibat cerai talak, yakni :
 - a. Menunda pelaksanaan sidang ikrar talak apabila suami belum bisa melunasi kewajiban nafkah iddah, nafkah muth'ah, nafkah madziah (jika diputuskan), dan bulan pertama biaya hadlanah , kecuali bila istri mengizinkan pelaksanaan ikrar talak meskipun suami belum melunasinya. Akan tetapi penundaan ini tidak boleh melebihi enam bulan sehingga ketika sudah sampai enam bulan dan suami belum juga mampu membayar kewajibannya ikrar talak tetap harus dilaksanakan. Karena pada dasarnya tidak ada aturan hukum penundaan ikrar talak karena belum adanya pelunasan nafkah iddah, mut'ah, dan hadlanah. Kalaupun ada penundaan ikrar talak hanya dimaksudkan untuk melindungi hak-hak mantan istri
 - b. Jika sidang ikrar talak sudah dilaksanakan dan suami belum melunasi kewajibannya Pengadilan Agama hanya melakukan tindakan persuasif dengan memberikan nasihat dan pengetahuan bahwa kewajiban suami yang telah diputuskan Pengadilan Agama adalah hutang yang harus dibayar oleh suami kepada istri.
2. Langkah-langkah Pengadilan agama Batang dalam melakukan upaya agar putusan nafkah istri dan anak bisa dilaksanakan seperti tersebut diatas tidak berdasarkan peraturan tertulis apapun, baik perundang-undangan, SK Mahkamah Agung, SK Pengadilan Tinggi Agama, maupun SK Pengadilan

Agama. Hal ini dilakukan semata-mata hasil ijtihad hakim dalam upaya menegakkan hukum dan menjamin pelaksanaan Peradilan yang seadil-adilnya. Serta demi melindungi hak istri sebagai pihak yang lemah ketika terjadi perceraian. Langkah tersebut telah dilakukan sejak dahulu dan dipertahankan pelaksanaannya sampai saat ini. Sebab masih dianggap efektif dan efisien untuk menjamin terlaksananya eksekusi nafkah istri dan anak . Langkah-langkah diatas secara yuridis tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan di Indonesia, sebab sampai saat ini belum ada aturan yang mengatur sanksi hukum bagi suami yang enggan membayar nafkah iddah istri saat terjadi perceraian.

B. Saran

1. Pengadilan Agama dalam menangani masalah nafkah istri dan anak harus bisa mengambil langkah-langkah hukum yang efektif dan efisien serta memberi keadilan kepada semua pihak. Sebab upaya hukum pengajuan eksekusi bagi istri untuk menuntut hak nafkahnya dari suami setelah perceraian dalam prakteknya –terutama di Pengadilan Batang- tidak mungkin dilaksanakan karena beberapa hal.
2. Hendaknya dibuat suatu peraturan yang mengatur sanksi hukum bagi suami yang tidak membayar nafkah istri sebagai kompensasi dikabulkannya permohonan izin mentalak istri, sebab perangkat hukum yang ada sekarang ini masih belum dapat memberikan jaminan terpenuhinya hak istri setelah ia diceraikan suaminya. Dalam kasus perceraian, istri berada dalam posisi yang lemah, sebab ia harus menanggung akibat hukum putusnya perceraian seperti menjalani iddah dan menanggung biaya hadlanah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Muslan, 2009, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang : UMM Press
- Al-Asqalani, Imam Ibnu Hajar, T.t, *Bulugh al Maram Min Adillah al Ahkam*, Surabaya: Daar al Nashr al Mishriyyah
- Al-Qazwiny, Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid, 1995, *Sunan Ibnu Majah*, jilid 1, Beirut : Dar al fikr
- Al-Shiddiqy, Tengku Muhammad Hasbi , 2001, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*, Jilid 8, Semarang : PT Petraya Mitrajaya
- Al-Suyutthi, Jalaluddin, tt, *Al-Jami al- Shagir*, Juz I, Bandung : Al Ma'arif
- Al-Zuhaili, Wahbah, 1989, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 7, Damaskus : Dar al-Fikri
- Artho, Mukti , 2003, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Ayyub, Hasan, 2001, *Fikih Keluarga* , Jakarta: Pustaka Al-Kautsar
- Effendi, Satria, 2004, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta : Prenada Media
- Fajar, Mukti dan Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Hadi, Sutrisno , 1995, *Metode Reseach*, Yogyakarta : Offset Andi
- Harahap, Yahya, 1995, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Lubis, Sulaikin, dkk, 2005, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta : Prenada Media
- Manan, Abdul, 2000, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Pengadilan Agama*, Jakarta: Yayasan Al-Hikmah
- Munawwir, Ahmad Warson , 1997, *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia* , Surabaya: Pustaka Progresif
- Mertokusumo, Sudikno, 1998, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Yogyakarta : Liberti
- Nasution, Khoiruddin, 2010, *Pengantar dan pemikiran Hukum keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA
- Poerdarminta, WJS, 1992, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Qadri Basya, Muhammad, 2009, *al-Ahkam al-Syar'iyah fi al-Ahwal al-Syahsiyah*, jilid 2, Kairo: Dar al-Salam
- Rambe, Ropaun dan A. Mukti Agafi , 2001, *Implementasi Hukum Islam*, Jakarta: PT Perca

Rasid, Raihan, 2002, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT Grafindo Persada

Sabiq, Sayyid, 1980, *Fikih Sunnah*, Bandung : PT Al Maarif

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada

Soekartini, 1986, *Kamus Besar Bahasa Belanda-Indonesia*, Bandung : Penerbit Sumur

Soeroso, 1996, *Praktek Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Sinar grafika

Suyuthi, Wildan, (Penyusun), 2002, *Beberapa Permasalahan Acara Perdata Peradilan Agama Dalam Tanya Jawab*, Jakarta : Puslitbang Diklat Mahkamah Agung RI

Widiana, Wahyu, 2008. *Pelayanan Peradilan Agama dan Upaya Peningkatannya (Varia Peradilan No.268)*, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam


Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA KELAS 1B BATANG



Keterangan:
 Garis Koordinatif:-----
 Garis Instrukturif : _____